



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA

TAHUN 2017-2037

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 23 ayat (6) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara dan Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5574);

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Karo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 138);
11. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 13);
12. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan sekitarnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 191);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
15. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

dan

GUBERNUR SUMATERA UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2017-2037.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan

oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara.
7. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang selanjutnya disingkat RTRWN adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan wilayah negara.
8. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, yang selanjutnya disingkat RTRWP, adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi, yang merupakan penjabaran dari RTRWN, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah provinsi; rencana struktur ruang wilayah provinsi; rencana pola ruang wilayah provinsi; penetapan kawasan strategis provinsi; arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi; dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi.
9. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
10. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
11. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
12. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
13. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

14. yPerencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
15. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
16. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
17. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
18. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Provinsi Sumatera Utara dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Gubernur dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
19. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
20. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
21. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan, dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
22. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
23. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
24. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

25. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
26. Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
27. Kawasan Agromarinopolitan adalah kawasan yang berada diwilayahkawasan pesisir, pulau pulau kecil dan pulau terluar yang diarahkan pada potensi agro, pertanian, perikanan dan pariwisata.
28. Kawasan Minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya.
29. Kawasan Metropolitan adalah kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya 1.000.000 (satu juta) jiwa.
30. Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
31. Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
32. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
33. Pusat Kegiatan Wilayah yang ditetapkan secara nasional selanjutnya disingkat PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.

34. Pusat Kegiatan Wilayah yang dipromosikan oleh provinsi selanjutnya disingkat PKWp adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
35. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
36. Kebandarudaraan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan bandar udara dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi keselamatan, keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan/atau pos, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah.
37. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
38. Bandar Udara Umum adalah bandar udara yang digunakan untuk melayani kepentingan umum.
39. Bandar Udara Khusus adalah bandar udara yang hanya digunakan untuk melayani kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya.
40. Pangkalan udara militer adalah suatu daerah atau kawasan berisi instansi dan instalasi serta fasilitas yang memberikan dukungan logistik atau dukungan lainnya dalam pelaksanaan operasi penerbangan pesawat-pesawat udara militer maupun pesawat udara lainnya.
41. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan adalah wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
42. Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.

43. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.
44. Kawasan Alur Pelayaran adalah wilayah perairan yang dialokasikan untuk alur pelayaran bagi kapal.
45. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia serta norma, kriteria, persyaratan dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.
46. Jaringan jalur kereta api adalah seluruh jalur kereta api yang terkait satu dengan yang lain yang menghubungkan berbagai tempat sehingga merupakan satu sistem.
47. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
48. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
49. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
50. Kawasan Pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau didirikan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
51. Kawasan Pertahanan Keamanan adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kepentingan kegiatan pertahanan dan keamanan, yang terdiri dari kawasan latihan militer, kawasan pangkalan TNI Angkatan Udara, kawasan pangkalan TNI Angkatan Laut, dan kawasan militer lainnya.

52. Hutan adalah satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
53. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/ atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
54. *Outline* adalah delineasi rencana penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang digambarkan pada peta rencana pola ruang rencana tata ruang wilayah Provinsi.
55. *Holding zone* adalah penerapan dekineasi kawasan yang belum ditetapkan perubahan peruntukan ruangnya.
56. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
57. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
58. Hutan Produksi Tetap adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125, di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
59. Hutan Produksi Terbatas adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125-174, di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
60. Hutan Produksi yang dapat dikonversi adalah kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pembangunan di luar kegiatan kehutanan.
61. Kawasan Suaka Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.

62. Kawasan Cagar Alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.
63. Kawasan Suaka Margasatwa adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya.
64. Kawasan Pelestarian Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
65. Kawasan Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.
66. Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan atau bukan jenis asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi.
67. Kawasan Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam darat maupun perairan yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.
68. Taman buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.
69. Kesatuan Pengelolaan Hutan selanjutnya disebut KPH adalah sebuah unit wilayah kelola, institusi pengelola, dan unit perencanaan pengelolaan hutan di tingkat tapak, dibentuk dengan tujuan agar dapat dicapai pengelolaan hutan yang efisien dan lestari.
70. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan adalah tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai budaya tinggi dan sebagai tempat serta ruang di sekitar situs purbakala dan kawasan yang memiliki bentukan geologi alami yang khas.

71. Sempadan Pantai adalah kawasan perlindungan setempat sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian dan kesucian pantai, keselamatan bangunan, dan tersedianya ruang untuk lain lintas umum.
72. Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
73. Kawasan Sekitar Danau/Waduk adalah kawasan sekeliling danau atau waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau/waduk.
74. Kawasan Sekitar Mata Air adalah kawasan sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk kelestarian fungsi mata air.
75. Kawasan Pantai Berhutan Bakau adalah kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau yang berfungsi memberi perlindungan kepada kehidupan pantai dan laut.
76. Kawasan Resapan Air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air.
77. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumberdaya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan duaribu kilometer persegi.
78. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
79. Pengelolaan DAS adalah upaya manusia dalam mengatur hubungan timbal balik antara sumberdaya alam dengan manusia di dalam DAS dan segala aktivitasnya, agar terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumberdaya alam bagi manusia secara berkelanjutan.
80. Klasifikasi DAS adalah pengkategorian DAS berdasarkan kondisi lahan serta kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air dan pemanfaatan ruang wilayah.

81. DAS yang dipertahankan daya dukungnya adalah DAS yang kondisi lahan serta kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air dan pemanfaatan ruang wilayah tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
82. DAS yang dipulihkan daya dukungnya adalah DAS yang kondisi lahan, kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air, dan pemanfaatan ruang wilayah berfungsi sebagaimana mestinya.
83. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
84. Lingkungan adalah sumberdaya fisik dan biologis yang menjadi kebutuhan dasar agar kehidupan masyarakat (manusia) dapat bertahan.
85. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
86. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
87. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
88. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh, menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktifitas lingkungan hidup.
89. Konservasi adalah pengelolaan pemanfaatan oleh manusia terhadap biosfer sehingga dapat menghasilkan manfaat berkelanjutan yang terbesar kepada generasi sekarang sementara mempertahankan potensinya untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi generasi akan datang (suatu variasi definisi pembangunan berkelanjutan).
90. Mangrove adalah komunitas vegetasi pantai tropis yang tumbuh dan berkembang pada daerah air payau atau daerah pasang surut dengan substrat berlumpur dicampur dengan pasir. Biasanya berada di mulut sungai.

91. Pulau Kecil adalah Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan Ekosistemnya.
92. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
93. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan.
94. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi semua orang termasuk penyandang cacat dan lansia guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
95. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
96. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
97. Peran Masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat, yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat, untuk berminat dan bergerak dalam penyelenggaraan penataan ruang.
98. Tatanan Kepelabuhanan adalah suatu sistem kepelabuhanan yang memuat peran, fungsi, jenis, hierarki pelabuhan, dan lokasi pelabuhan serta keterpaduan intra-dan antarmoda serta keterpaduan dengan sektor lainnya.
99. Tatanan Kebandarudaraan adalah sistem kebandarudaraan yang menggambarkan perencanaan bandar udara berdasarkan rencana tata ruang, pertumbuhan ekonomi, keunggulan komparatif wilayah, kondisi alam dan geografi, keterpaduan intra dan antarmoda transportasi, kelestarian lingkungan, keselamatan dan keamanan penerbangan, serta keterpaduan dengan sektor pembangunan lainnya.

Pasal 2

Tujuan penataan ruang wilayah provinsi adalah untuk mewujudkan wilayah yang sejahtera, merata, berdaya saing dan berwawasan lingkungan.

Pasal 3

- (1) Kebijakan penataan ruang wilayah provinsi antara lain :
 - a. mengurangi kesenjangan pengembangan wilayah timur dan barat;
 - b. mengembangkan sektor ekonomi unggulan melalui peningkatan daya saing dan diversifikasi produk;
 - c. mewujudkan ketahanan pangan melalui intensifikasi lahan yang ada dan ekstensifikasi kegiatan pertanian pada lahan non-produktif;
 - d. menjaga kelestarian lingkungan dan mengembalikan keseimbangan ekosistem;
 - e. mengoptimalkan pemanfaatan ruang budidaya sebagai antisipasi perkembangan wilayah; dan
 - f. meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan pelayanan sosial ekonomi ke seluruh wilayah provinsi.
- (2) Strategi mengurangi kesenjangan pengembangan wilayah timur dan barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain :
 - a. mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru di wilayah barat sesuai dengan potensi dan daya dukung; dan
 - b. membangun dan meningkatkan aksesibilitas wilayah timur dan barat serta dataran tinggi.
- (3) Strategi mengembangkan sektor ekonomi unggulan melalui peningkatan daya saing dan diversifikasi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain :
 - a. mendorong kegiatan pengolahan komoditi unggulan di pusat produksi komoditi unggulan;
 - b. menyediakan sarana dan prasarana pendukung produksi untuk menjamin kestabilan produksi komoditi unggulan;
 - c. meningkatkan aksesibilitas transportasi, perhubungan, sumber daya air dan telekomunikasi dari pusat produksi komoditi unggulan menuju pusat pemasaran;
 - d. mengembangkan pusat-pusat agropolitan, minapolitan serta kawasan wisata potensial untuk meningkatkan daya saing;
 - e. meningkatkan kapasitas pembangkit listrik dengan memanfaatkan sumber energi yang tersedia dan terbaharukan serta memperluas jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik guna mendukung produksi komoditas unggulan; dan

- f. mengembangkan kawasan dan produk unggulan yang berpotensi memacu pertumbuhan ekonomi kawasan dan wilayah di sekitarnya serta mendorong pemerataan perkembangan wilayah.
- (4) Strategi mewujudkan ketahanan pangan melalui intensifikasi kegiatan yang ada dan ekstensifikasi lahan pertanian pada lahan non-produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain :
- a. mempertahankan luasan lahan pertanian;
 - b. meningkatkan produktivitas pertanian;
 - c. melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - d. mencetak kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan baru dan penyediaan sarana prasarannya untuk memenuhi swasembada pangan.
- (5) Strategi menjaga kelestarian lingkungan dan mengembalikan keseimbangan ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain:
- a. mempertahankan luasan kawasan lindung
 - b. meningkatkan kualitas kawasan lindung; dan
 - c. mengembalikan ekosistem kawasan lindung.
- (6) Strategi mengoptimalkan pemanfaatan ruang budidaya sebagai antisipasi perkembangan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e antara lain :
- a. mengembangkan kawasan budidaya yang berwawasan lingkungan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - b. mengendalikan perkembangan fisik permukiman dan peruntukan lainnya; dan
 - c. mendorong sinergitas pemanfaatan ruang di kawasan perdesaan dan perkotaan.
- (7) Strategi meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan pelayanan ekonomi sosial ke seluruh wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f antara lain:
- a. mengembangkan dan pemeratakan sarana dan prasarana ekonomi sosial pada seluruh bagian kawasan; dan
 - b. menyediakan dan pemeratakan fasilitas pelayanan ekonomi sosial.

BAB II
LINGKUP WILAYAH PERENCANAAN DAN SUBSTANSI

Bagian Kesatu

Lingkup Wilayah Perencanaan

Pasal 4

- (1) Lingkup wilayah perencanaan meliputi seluruh wilayah Provinsi Sumatera Utara dengan luas keseluruhan sebesar kurang lebih 183.449,17 km² (seratus delapan puluh tiga ribu empat ratus empat puluh sembilan koma tujuh belas kilometer persegi) yang meliputi:
 - a. daratan seluas kurang lebih 72.325,47 km² (tujuh puluh dua ribu tiga ratus dua puluh lima koma empat puluh tujuh kilometer persegi);
 - b. lautan seluas kurang lebih 110.000 km² (seratus sepuluh ribu kilometer persegi); dan
 - c. badan air Danau Toba seluas kurang lebih 1.123,70 km² (seribu seratus dua puluh tiga koma tujuh puluh kilometer persegi).
- (2) Lingkup wilayah perencanaan merupakan daerah dengan batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif meliputi wilayah daratan, wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, laut, perairan lainnya, serta wilayah udara dengan batas wilayah meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Aceh;
 - b. sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Barat; dan
 - d. sebelah timur berbatasan dengan Selat Malaka.
- (3) Lingkup wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. Kota Medan;
 - b. Kota Binjai;
 - c. Kota Tebing Tinggi;
 - d. Kota Pematangsiantar;
 - e. Kota Tanjungbalai;
 - f. Kota Padangsidimpuan;
 - g. Kota Sibolga;
 - h. Kota Gunungsitoli;
 - i. Kabupaten Deli Serdang;
 - j. Kabupaten Serdang Bedagai;

- k. Kabupaten Langkat;
- l. Kabupaten Asahan;
- m. Kabupaten Dairi;
- n. Kabupaten Karo;
- o. Kabupaten Labuhanbatu;
- p. Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- q. Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- r. Kabupaten Simalungun;
- s. Kabupaten Tapanuli Utara;
- t. Kabupaten Tapanuli Tengah;
- u. Kabupaten Tapanuli Selatan;
- v. Kabupaten Toba Samosir;
- w. Kabupaten Mandailing Natal;
- x. Kabupaten Pakpak Bharat;
- y. Kabupaten Humbang Hasundutan;
- z. Kabupaten Samosir;
- aa. Kabupaten Nias;
- bb. Kabupaten Nias Utara;
- cc. Kabupaten Nias Selatan;
- dd. Kabupaten Nias Barat;
- ee. Kabupaten Batubara;
- ff. Kabupaten Padang Lawas; dan
- gg. Kabupaten Padang Lawas Utara.

Bagian Kedua

Substansi

Pasal 5

Substansi RTRWP Sumatera Utara meliputi :

- a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah provinsi;
- b. rencana struktur ruang wilayah provinsi yang meliputi rencana sistem perkotaan, rencana sistem jaringan transportasi, rencana sistem jaringan energi, rencana sistem jaringan telekomunikasi, rencana sistem jaringan sumberdaya air, serta rencana sistem jaringan prasarana lingkungan;
- c. rencana pola ruang wilayah provinsi yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya;

- d. penetapan kawasan strategis provinsi;
- e. arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan
- f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

BAB III

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Rencana struktur ruang wilayah provinsi meliputi:
 - a. sistem perkotaan;
 - b. sistem jaringan transportasi;
 - c. sistem jaringan energi;
 - d. sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. sistem jaringan prasarana lingkungan.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah provinsi digambarkan dalam peta dengan skala 1 : 250.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Rencana Sistem Perkotaan

Pasal 7

- (1) Sistem perkotaan merupakan pusat-pusat kegiatan pada wilayah provinsi yang menjadi pusat pertumbuhan wilayah provinsi.
- (2) Sistem perkotaan terdiri atas PKSN, PKN, PKW, PKL, dan PKWp.
- (3) PKSN, PKN, PKW, PKL, dan PKWp tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (4) Tujuan pengembangan sistem perkotaan untuk mendorong proses pertumbuhan pada kota-kota yang berpotensi untuk berkembang dengan menghindari terjadinya ketidakefisienan kota-kota yang berperan sebagai pusat pertumbuhan wilayah.

Bagian Ketiga

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi

Paragraf 1

Sistem dan Tujuan Pengembangan Jaringan Transportasi

Pasal 8

- (1) Sistem jaringan transportasi meliputi :
 - a. sistem jaringan transportasi darat;
 - b. sistem jaringan transportasi laut; dan
 - c. sistem jaringan transportasi udara.
- (2) Sistem jaringan transportasi darat meliputi :
 - a. jaringan jalan;
 - b. jaringan jalur kereta api;
 - c. jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan; dan
 - d. jaringan angkutan barang dan penumpang.
- (3) Sistem jaringan transportasi laut meliputi :
 - a. tatanan kepelabuhanan; dan
 - b. alur pelayaran.
- (4) Sistem jaringan transportasi udara meliputi :
 - a. tatanan kebandarudaraan; dan
 - b. ruang udara untuk penerbangan.
- (5) Rencana sistem jaringan transportasi bertujuan untuk optimalisasi dan pengembangan struktur jaringan transportasi.

Paragraf 2

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pasal 9

- (1) Pengembangan jaringan jalan meliputi :
 - a. jaringan jalan arteri yang ada dalam wilayah provinsi;
 - b. jaringan jalan kolektor yang ada dalam wilayah provinsi;
 - c. jaringan jalan bebas hambatan; dan
 - d. jaringan jalan strategis provinsi.
- (2) Jaringan jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jaringan jalan dengan fungsi arteri primer.
- (3) Jaringan jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi jaringan jalan dengan fungsi kolektor K-1, K-2, dan K-3.

- (4) Jalan bebas hambatan dikembangkan untuk mempercepat perwujudan jaringan jalan bebas hambatan sebagai bagian dari jaringan jalan nasional yang ada dalam wilayah provinsi.
- (5) Jaringan jalan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan jaringan jalan arteri dan/atau kolektor yang diprioritaskan untuk melayani kepentingan provinsi berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan dan keamanan provinsi.
- (6) Penetapan fungsi dan status jalan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Rencana pengembangan jaringan jalan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 10

Pengembangan sistem jaringan jalur kereta api antara lain:

- a. jalur kereta api antar kota di pantai timur, yang menghubungkan batas Aceh – Besitang – Binjai – Medan – Lubuk Pakam – Tebingtinggi – Kisaran – Rantauprapat – batas Riau;
- b. jalur kereta api antar kota, Medan – Deli Tua, Medan – Pancur Batu, Kisaran – Tanjungbalai, Tebing Tinggi – Pematangsiantar, Pematangsiantar – Pematang Raya – Merek – Kabanjahe – Brastagi, Pematangsiantar – Parapat (Kawasan Danau Toba);
- c. jalur kereta api antar kota bagian barat yang menghubungkan batas Aceh – Sibolga – batas Sumatera Barat;
- d. jalur kereta api antar kota di bagian tengah utara yang menghubungkan Rantauprapat – Gunung Tua – Padangsidempuan – Sibolga, dan jalur pengembangan strategis lainnya;
- e. jalur kereta api Medan – Belawan – Gabion (Pelabuhan Peti Kemas), Sei Mangke – Bandar Tinggi – Pelabuhan Kuala Tanjung, Kisaran – Pelabuhan Tanjung Tiram, Rantauprapat – Aek Nabara – Negeri Lama – Labuhan Bilik, Perlanaan – Gunung Bayu (Sei Mangkei) - Pematangsiantar, Aras Kabu – Bandara Kuala Namu;
- f. pengembangan jalur kereta api di Kawasan Mebidangro dan pengaktifan kembali jalur kereta api yang sudah tidak beroperasi antara lain Belawan – Stasiun Kota, Stasiun Kota – Batang Kuis – Lubuk Pakam, Stasiun Kota – Sunggal – Binjai, Stasiun Kota – Pancur Batu, Lubuk Pakam – Galang, Aras

- Kabu – Bandara Kualanamu, Stasiun Kota – Deli Tua, Deli Tua – Sibolangit;
- g. pengembangan simpul kereta api di Medan, Tebingtinggi, Pematangsiantar, Parapat, Kisaran, Rantauprapat, dan Sibolga;
 - h. pembangunan perlintasan tidak sebidang antara jalur kereta api dan jaringan jalan; dan
 - i. Pembangunan jalur kereta api ganda Medan – Aras Kabu – Kualanamu.

Pasal 11

- (1) Pengembangan sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan meliputi peningkatan dan pengembangan jaringan pelayanan angkutan sungai, danau dan penyeberangan (ASDP).
- (2) Peningkatan dan pengembangan simpul dan jaringan transportasi penyeberangan dilakukan melalui peningkatan jaringan pelayanan transportasi sungai, danau dan penyeberangan meliputi :
 - a. simpul jaringan sungai, danau, dan penyeberangan, meliputi dermaga sungai dan danau, serta pelabuhan laut yang yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan, sebagaimana tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini;
 - b. jaringan pelayanan angkutan penyeberangan lintas negara yaitu Medan–Penang (Malaysia), Medan–Kuala Lumpur (Malaysia), Medan–Singapura, Tanjungbalai-Singapura dan Tanjungbalai-Malaysia;
 - c. jaringan pelayanan angkutan penyeberangan lintas provinsi yaitu Medan-Batam, Medan-Lhokseumawe, Medan-Pangkal Pinang, Gunungsitoli–Singkil, Pulau Telo–Teluk Bayur;
 - d. jaringan pelayanan angkutan sungai, danau dan penyeberangan lintas kabupaten/kota yaitu Sibolga – Gunungsitoli, Sibolga – Teluk Dalam, Teluk Dalam – Pulau Telo, Natal – Pulau Telo, Ajibata – Tomok, Simanindo – Tigaras; Belawan Lama – Batang Sere, Belawan Lama – Karang Gading, Ajibata – Tomok, Ajibata – Urat, Ajibata – Porsea, Balige – Onan Runggu, Balige – Mogang, Balige - Bakkara, Balige – Ajibata, Balige – Pangururan, Muara – Nainggolan, Bakkara – Nainggolan, Muara – Balige, Muara – Tomok, Muara – Bakkara, Muara – Onan Runggu.

Pasal 12

- (1) Pengembangan sistem jaringan angkutan penumpang antara lain:
- a. penataan jaringan pelayanan angkutan umum disesuaikan dengan hierarki jalan;
 - b. pengembangan dan pembangunan terminal penumpang tipe A dan tipe B diarahkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini;
 - c. pengembangan Terminal Penumpang C tersebar pada seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara;
 - d. pengembangan sistem angkutan umum massal berbasis jalan dan angkutan umum massal berbasis rel di Kawasan Perkotaan Mebidangro;
 - e. pengembangan sistem layanan angkutan umum massal di Kawasan Strategis.
 - f. pengembangan jaringan pelayanan angkutan pemadu moda di Bandara Kuala Namu melalui moda angkutan jalan, kereta api, dan angkutan laut;
 - g. pengembangan fasilitas alih moda (*transfer point*) untuk angkutan pemadu moda di Bandara Kuala Namu;
 - h. pengembangan pelayanan angkutan penumpang pada lintas wilayah timur, lintas wilayah barat dan dataran tinggi.
- (2) Pengembangan sistem jaringan angkutan barang antara lain:
- a. penetapan lokasi terminal angkutan barang dengan fasilitasnya diarahkan pada kawasan pelabuhan dan industri serta lokasi yang ditetapkan pada jaringan jalan arteri serta kolektor primer dan sekunder; dan
 - b. pengembangan terminal angkutan barang diarahkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Paragraf 3

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 13

- (1) Pengembangan tatanan kepelabuhanan adalah pelabuhan laut meliputi :
- a. pelabuhan utama;
 - b. pelabuhan pengumpul;

- c. pelabuhan pengumpan, yang terdiri atas :
 - 1) pelabuhan pengumpan regional; dan
 - 2) pelabuhan pengumpan lokal.
- (2) Alur pelayaran meliputi :
 - a. alur pelayaran umum dan perlintasan; dan
 - b. alur pelayaran masuk pelabuhan.

Pasal 14

- (1) Pengembangan tatanan kepelabuhan yang ada dalam wilayah provinsi tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (2) Pengembangan angkutan laut di sepanjang pesisir pantai timur Sumatera Utara dengan bus air.
- (3) Pengembangan pelabuhan di sepanjang pantai timur Sumatera Utara untuk mendukung angkutan laut di sepanjang pesisir pantai timur Sumatera Utara.
- (4) Pengembangan pelabuhan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah di pesisir pantai barat Sumatera Utara.
- (5) Pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung yang ditetapkan sebagai pelabuhan hub internasional di gerbang barat Indonesia dalam tatanan Sistem Logistik Nasional.

Paragraf 4

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Udara

Pasal 15

- (1) Pengembangan tatanan kebandarudaraan meliputi:
 - a. bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan primer;
 - b. bandar udara pengumpan;
 - c. bandar udara khusus; dan
 - d. pembangunan bandar udara baru.
- (2) Ruang udara untuk penerbangan meliputi:
 - a. ruang udara di atas bandar udara yang dipergunakan langsung untuk kegiatan bandar udara;
 - b. ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan; dan
 - c. ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan.

Pasal 16

- (1) Pengembangan tatanan kebandarudaraan yang ada dalam wilayah provinsi tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (2) Pembangunan Bandar udara khusus diarahkan pada Kawasan Strategis Provinsi yang memiliki potensi peningkatan perekonomian tinggi.
- (3) Pembangunan bandar udara baru antara lain bandar udara di Kabupaten Dairi, Labuhanbatu Selatan, dan Padanglawas.
- (4) Pembangunan bandar udara baru di kabupaten/kota harus memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Energi

Paragraf 1

Sistem dan Tujuan Pengembangan Jaringan Energi

Pasal 17

- (1) Sistem jaringan energi meliputi:
 - a. penyediaan minyak dan gas bumi;
 - b. pembangkit tenaga listrik; dan
 - c. jaringan transmisi tenaga listrik.
- (2) Pengembangan jaringan energi bertujuan untuk mewujudkan ketersediaan daya energi yang seluruh wilayah dalam kapasitas dan pelayanannya guna peningkatan kualitas hidup dan mendukung aspek politik dan pertahanan negara.

Paragraf 2

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Energi

Pasal 18

- (1) Pengembangan sistem penyediaan minyak dan gas bumi antara lain :
 - a. Sistem Penyediaan dan Jaringan Pipa Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional dari Provinsi Aceh, dan Provinsi Riau (Pertamina Sumbagut);
 - b. Sistem Penyediaan dan Jaringan Pipa Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional dari Belawan ke Kawasan Industri Medan (KIM)-Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei; dan

- c. pembangunan terminal gas terapung skala besar dan kecil di Kota Medan, Kota Sibolga dan Kabupaten Batubara serta di kawasan pesisir timur dan kawasan pantai barat yang potensial.
- (2) Pengembangan pembangkit tenaga listrik yang ada di wilayah provinsi antara lain :
- a. peningkatan kapasitas pembangkit tenaga listrik yang telah ada, pembangunan pembangkit listrik baru berdasarkan pertambangan batu bara, panas bumi, hidro sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini;
 - b. pengembangan sumber energi baru yang berdasarkan potensi tenaga matahari/surya, panas bumi, air, biomassa dan biogas; dan
 - c. pengembangan sistem pembangkit mikrohidro, tenaga matahari/surya, tenaga angin dan tenaga diesel dengan sistem jaringan terisolasi, antara lain pada Kawasan Danau Toba, Kepulauan Nias, Pulau Berhala, pulau-pulau kecil atau gugus pulau serta kawasan terpencil dan pedalaman.
- (3) Pengembangan sistem jaringan transmisi tenaga listrik antara lain :
- a. sistem jaringan interkoneksi se-Sumatera dan sistem energi ASEAN; dan
 - b. sistem transmisi saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) dan saluran udara tegangan tinggi (SUTT) menyebar pada wilayah kabupaten kota.

Bagian Kelima

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi

Paragraf 1

Sistem dan Tujuan Pengembangan Jaringan Telekomunikasi

Pasal 19

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi antara lain :
- a. jaringan terestrial meliputi sistem kabel dan sistem nirkabel; dan
 - b. jaringan satelit.
- (2) Jaringan terestrial, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diarahkan pada:
- a. pengembangan secara berkesinambungan untuk menyediakan pelayanan telekomunikasi di seluruh wilayah kabupaten/kota;

- b. penataan lokasi menara telekomunikasi selular dan *Base Transceiver Station* (BTS) dilakukan dengan memperhatikan rencana penataan pembangunan menara telepon selular di wilayah kabupaten/kota (*cell plan*); dan
 - c. pemanfaatan jaringan terestrial sistem nirkabel untuk menjangkau wilayah *blankspot* pada wilayah berbukit, pegunungan atau wilayah terpencil.
- (3) Jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikembangkan untuk melayani kawasan perkotaan nasional, kawasan perbatasan negara, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil serta melengkapi sistem jaringan telekomunikasi melalui satelit komunikasi dan stasiun bumi.
- (4) Pengembangan jaringan telekomunikasi bertujuan untuk mewujudkan sarana komunikasi dan informasi yang menjangkau seluruh wilayah dalam kapasitas dan pelayanannya guna untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat, mendukung aspek politik dan pertahanan negara.

Paragraf 2

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 20

Pengembangan Sistem jaringan telekomunikasi antara lain:

- a. Pengembangan sistem jaringan terestrial kabel serat optik di perkotaan PKN Mebidangro;
- b. Pengembangan sistem jaringan terestrial kabel dan nirkabel di jaringan pusat pelayanan wilayah pantai timur, pantai barat, serta dataran tinggi;
- c. Pengembangan jaringan telekomunikasi satelit pada PKN Mebidangro, PKW, kawasan tertinggal dan kawasan perbatasan negara antara lain Pulau Berhala, Pulau Simuk dan Pulau Wunga, serta pembangunan Stasiun Bumi di Kabupaten Karo;
- d. Pengembangan Menara Telekomunikasi di kawasan perkotaan, daerah komersil, dan *blankspot* jaringan wilayah perdesaan; dan
- e. Peningkatan sinergi dan integrasi prasarana jaringan telekomunikasi.

Bagian Keenam

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Paragraf 1

Sistem dan Tujuan Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 21

- (1) Sistem jaringan sumber daya air, meliputi:
 - a. jaringan sumber daya air; dan
 - b. prasarana sumber daya air.
- (2) Jaringan sumber daya air, meliputi:
 - a. air permukaan sungai yang meliputi induk sungai, anak sungai yang bermuara ke pantai serta menuju danau;
 - b. badan air danau;
 - c. kawasan rawa;
 - d. cekungan air tanah (CAT); dan
 - e. sumber mata air lainnya.
- (3) Prasarana sumber daya air meliputi:
 - a. prasarana irigasi;
 - b. prasarana air minum; dan
 - c. prasarana pengendalian daya rusak air.
- (4) Pengembangan jaringan sumber daya air dan prasarana sumber daya air bertujuan untuk mendukung ketahanan pangan, ketahanan energi, ketersediaan air baku, pengendalian banjir dan pengamanan pantai.

Paragraf 2

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 22

- (1) Pengembangan jaringan sumber daya air permukaan melalui pengelolaan Wilayah Sungai yang ada dalam wilayah provinsi tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (2) Pengembangan sumber daya air pada badan air danau antara lain Danau Toba, Danau Siais, Danau Balimbing, Danau Lau Kawar, Danau Sidihoni, Danau Aek Natonang, Danau Pandan, Danau Laut Tinggal, Danau Siombun, Danau Laut Tador, Danau Tao, Danau Linting, Danau Seberang, Danau Marsabut, Danau Siombak, Danau Sicike-cike, Danau Tasik, Danau Silosung, dan Danau Sipinggan.

- (3) Pengembangan sumber daya air pada kawasan rawa yang tersebar di Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Asahan, Kabupaten Langkat, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Karo, Kabupaten Tapanuli Selatan, dan Kabupaten Tapanuli Utara.
- (4) Pengembangan jaringan cekungan air tanah (CAT) yang ada dalam wilayah provinsi tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (5) Pengembangan sumber mata air tersebar di seluruh kabupaten/kota.
- (6) Pengembangan jaringan sarana dan prasarana sumber daya air.

Pasal 23

- (1) Pengembangan sistem jaringan prasarana irigasi antara lain:
 - a. pengembangan bendungan Sigura – gura, pembangunan bendungan Lau Simeme dan Sei Wampu;
 - b. pembangunan dan pengembangan bendung Batang Batahan, Batang Gadis, Batang Angkola, Bah Bolon, Batang Anai, Batang Tengah;
 - c. pengembangan bendung sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini;
 - d. pengembangan daerah saluran irigasi pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini;
 - e. pengembangan situ/waduk/embung sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini; dan
 - f. pemantapan sumur bor yang telah dibangun di beberapa kawasan.
- (2) Pengembangan sistem jaringan prasarana air minum antara lain:
 - a. peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang telah ada;
 - b. pengembangan SPAM regional pada kawasan lintas kabupaten/kota antara lain: Kawasan Medan – Binjai – Deli Serdang – Karo (Mebidangro), Kota Siboga – Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Tebing Tinggi – Kabupaten Serdang Bedagai, Kota Tanjung Balai – Kabupaten Asahan, Kawasan Danau Toba, Kota Pematangsiantar – Kabupaten Simalungun, Kota Padangsidimpuan – Kabupaten Tapanuli Selatan dan di Kepulauan Nias;

- c. pengembangan SPAM dengan sistem jaringan perpipaan melayani kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan, kawasan pariwisata, kawasan industri dan kawasan kegiatan budidaya lainnya, antara lain dilaksanakan melalui pengembangan unit produksi air minum sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini;
 - d. pengembangan SPAM bukan jaringan perpipaan pada kawasan terpencil, pesisir dan pulau kecil terluar;
 - e. konservasi terhadap kualitas dan kontinuitas air baku melalui keterpaduan pengaturan pengembangan SPAM dan prasarana sarana sumber daya air dan sanitasi; dan
 - f. pengembangan kelembagaan Badan Layanan Umum (BLU) SPAM.
- (3) Pengembangan prasarana pengendalian daya rusak air pada alur sungai, danau, waduk dan pantai antara lain:
- a. sistem drainase dan pengendalian banjir dengan normalisasi, penguatan tebing, pembuatan kolam retensi, dan pembuatan tanggul yang telah ada;
 - b. sistem penanganan erosi dan longsor di aliran sungai; dan
 - c. sistem pengamanan abrasi pantai antara lain: Pantai Barus di Kabupaten Tapanuli Tengah, Pantai Natal di Kabupaten Mandailing Natal, Pantai Cermin di Kabupaten Serdang Bedagai, Pantai Kepulauan Nias, Pantai Kawasan Danau Toba, serta pantai-pantai di pesisir timur Sumatera Utara.
- (4) Pengembangan sistem jaringan drainase dan pengendalian banjir antara lain:
- a. sistem jaringan drainase makro diarahkan untuk melayani suatu kawasan perkotaan yang terintegrasi dengan jaringan sumber daya air dan jaringan drainase mikro diarahkan untuk melayani kawasan permukiman bagian dari kawasan perkotaan;
 - b. sistem jaringan drainase dikembangkan dengan prinsip menahan sebanyak mungkin resapan air hujan ke dalam tanah secara alami dan/atau buatan di seluruh kabupaten/kota; dan
 - c. penyediaan sumur-sumur resapan dan kolam retensi ditetapkan pada kawasan perkotaan dengan ruang terbuka hijau kurang dari 30% (tiga puluh persen).
- (5) Ketentuan mengenai petunjuk teknis pengelolaan sumber daya air diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Pemerintah kabupaten/kota wajib mengembangkan rencana induk drainase, rencana induk pengembangan SPAM pada setiap wilayah kabupaten/kota.

Bagian Ketujuh

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Lingkungan

Paragraf 1

Sistem dan Tujuan Pengembangan Jaringan Prasarana Lingkungan

Pasal 24

- (1) Sistem Jaringan Prasarana Lingkungan meliputi :
- a. Tempat pemrosesan akhir sampah;
 - b. Pengelolaan air limbah; dan
 - c. Jalur evakuasi bencana.
- (2) Pengembangan jaringan prasarana lingkungan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sanitasi lingkungan bagi kegiatan permukiman, produksi, jasa, dan kegiatan sosial ekonomi lainnya serta mitigasi bencana.

Paragraf 2

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Lingkungan

Pasal 25

- (1) Pengembangan sistem tempat pemrosesan akhir sampah antara lain:
- a. pengembangan tempat pemrosesan akhir sampah yang tersebar melayani di seluruh kabupaten/kota; dan
 - b. pengembangan tempat pemrosesan akhir sampah regional sebagaimana terdapat pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (2) Pengembangan pengelolaan air limbah antara lain :
- a. sistem pengelolaan air limbah perpipaan terpusat dilakukan secara kolektif melalui jaringan pengumpul dan diolah serta dibuang secara terpusat pada kawasan perkotaan dengan intensitas tinggi, dan kawasan industri;
 - b. sistem pengelolaan air limbah setempat pada kawasan permukiman dikelola dengan berbasis pemberdayaan masyarakat; dan
 - c. Sistem pengelolaan limbah bahan beracun dan berbahaya atau limbah B3.

Jalur Evakuasi Bencana

Pasal 26

- (1) Jalur evakuasi bencana menggunakan jalur paling aman dan terdekat melalui jaringan jalan dan/atau jalur khusus menuju ruang evakuasi bencana di setiap kabupaten/kota yaitu zona-zona aman terdekat dari lokasi bencana, dapat berupa penyediaan ruang terbuka di dataran tinggi dan/atau memanfaatkan lapangan, fasilitas pendidikan, perkantoran, dan/atau fasilitas lainnya.
- (2) Pengembangan jalur evakuasi bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan perundangan.

BAB IV

RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 27

- (1) Rencana pola ruang wilayah meliputi :
 - a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budi daya.
- (2) Penetapan kawasan lindung dilakukan dengan mengacu pada pola ruang kawasan lindung yang telah ditetapkan secara nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (3) Penetapan kawasan budidaya dilakukan dengan mengacu pada pola ruang kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional, serta memperhatikan pola ruang kawasan budidaya Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (4) Kawasan lindung dan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian DAS yang diklasifikasikan menjadi DAS yang dipertahankan dan DAS yang dipulihkan sebagaimana tercantum dalam lampiran XVIII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (5) Kawasan lindung meliputi :
 - a. kawasan hutan lindung;
 - b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - c. kawasan perlindungan setempat;

- d. kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
 - e. kawasan rawan bencana;
 - f. kawasan lindung geologi ; dan
 - g. kawasan lindung lainnya.
- (6) Kawasan budi daya meliputi :
- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
 - b. kawasan peruntukan pertanian;
 - c. kawasan peruntukan perkebunan;
 - d. kawasan peruntukan peternakan;
 - e. kawasan peruntukan perikanan dan kelautan;
 - f. kawasan peruntukan pertambangan;
 - g. kawasan peruntukan industri;
 - h. kawasan peruntukan pariwisata;
 - i. kawasan peruntukan permukiman; dan
 - j. kawasan peruntukan lainnya.
- (7) Dalam penyusunan rencana pola ruang wilayah provinsi, tetap menjunjung tinggi hak keperdataan yang ada, baik perseorangan maupun badan hukum.
- (8) Rencana pola ruang wilayah Provinsi Sumatera Utara digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Kedua

Rencana Pengembangan Pola Ruang Kawasan Lindung

Paragraf 1

Rencana Pengembangan Kawasan Hutan Lindung

Pasal 28

Pola ruang kawasan hutan lindung disusun berdasarkan pada penetapan kawasan hutan yang berlaku yang menyebar di wilayah kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Paragraf 2

Rencana Pengembangan Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 29

- (1) Pola ruang kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya antara lain lahan gambut dan kawasan resapan air.
- (2) Pengembangan pola ruang kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya antara lain:
 - a. kawasan lahan gambut yang menyebar di wilayah Kabupaten Langkat, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Asahan, Kabupaten Batubara, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Mandailing Natal; Kabupaten Nias; dan
 - b. kawasan resapan air terletak menyebar di wilayah kabupaten dan kota.
- (3) Pengembangan kawasan resapan air secara rinci selanjutnya akan ditetapkan oleh masing-masing kabupaten dan kota.

Paragraf 3

Rencana Pengembangan Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 30

- (1) Pola ruang kawasan perlindungan setempat antara lain kawasan sempadan pantai, kawasan sempadan sungai besar dan kecil, kawasan sekitar danau/waduk, kawasan sekitar mata air, dan ruang terbuka hijau wilayah perkotaan, dan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Pengembangan pola ruang kawasan perlindungan setempat antara lain :
 - a. kawasan sempadan pantai yang menyebar di wilayah kabupaten dan kota di wilayah pesisir pantai barat dan pantai timur;
 - b. kawasan sempadan sungai besar dan kecil yang menyebar di wilayah kabupaten dan kota;
 - c. kawasan sekitar danau/waduk yang menyebar di wilayah kabupaten dan kota;
 - d. kawasan sekitar mata air yang menyebar di wilayah kabupaten dan kota;
 - f. kawasan ruang terbuka hijau kota sebesar 30% (tigapuluh persen) dari luas wilayah perkotaan yang menyebar di wilayah kabupaten dan kota;

- g. ruang terbuka hijau di kawasan eks Bandara Internasional Polonia/Lanud Soewondo seluas minimal 30 Ha (tiga puluh hektar); dan
 - h. kawasan konservasi dan pulau-pulau kecil antara lain mangrove dan padang lamun yang tersebar di wilayah pantai barat dan pantai timur serta pesisir Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.
- (3) Pengembangan kawasan perlindungan setempat secara rinci selanjutnya ditetapkan oleh masing-masing kabupaten dan kota.

Paragraf 4

Rencana Pengembangan Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya

Pasal 31

- (1) Pola ruang kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya meliputi kawasan cagar alam, kawasan suaka margasatwa, taman buru, taman wisata alam, kawasan taman nasional dan taman hutan raya, kawasan cagar budaya, pulau-pulau kecil, dan kawasan pantai berhutan bakau seluas 426.436 Ha (empat ratus dua puluh enam ribu empat ratus tiga puluh enam hektar).
- (2) Pengembangan pola ruang kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Paragraf 5

Rencana Pengembangan Kawasan Rawan Bencana

Pasal 32

- (1) Pola ruang kawasan rawan bencana meliputi kawasan rawan massa gerakan tanah/tanah longsor, kawasan rawan gempa bumi, kawasan rawan gelombang pasang air laut/ abrasi/ tsunami, kawasan rawan banjir/banjir bandang, kawasan rawan angin puting beliung, kawasan rawan kebakaran hutan, dan kawasan rawan letusan gunung berapi.
- (2) Pengembangan pola ruang kawasan rawan bencana antara lain:
- a. kawasan rawan massa gerakan tanah/ tanah longsor pada sebagian besar wilayah Sumatera Utara di sekitar Bukit Barisan membujur arah utara – selatan antara lain Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Dairi, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat dan Pulau

Nias bagian Selatan dan bagian Tengah antara lain Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias pada Kecamatan Hiliduho; Kabupaten Nias Barat, dan Kota Gunungsitoli;

- b. Kawasan rawan gempa bumi akibat zona patahan aktif dan zona subduksi di wilayah pantai barat Sumatera Utara dan wilayah daratan Sumatera Utara;
 - c. kawasan rawan gelombang pasang air laut/ abrasi antara lain pada wilayah pesisir pantai timur, pantai barat dan wilayah pantai Kepulauan Nias;
 - d. kawasan rawan tsunami di sepanjang Pantai Barat dan sepanjang pantai Kepulauan Nias;;
 - e. kawasan rawan banjir atau bencana hidrometeorologi meliputi sepanjang pantai Timur yang dilalui oleh jalur lintas timur Sumatera, termasuk daerah sekitar hilir pada kawasan DAS dan wilayah pantai Kepulauan Nias;
 - f. kawasan rawan angin puting beliung antara lain Kabupaten Langkat, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Humbahas, dan Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - g. kawasan rawan kebakaran hutan antara lain Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dan wilayah sekitar Kawasan Danau Toba; dan
 - h. kawasan rawan letusan gunung berapi antara lain:
 - 1) Gunung Sorik Merapi di Mandailing Natal dan Gunung Sinabung di Kabupaten Karo tipe A;
 - 2) Gunung Sibayak di Kabupaten Karo, Gunung Pusuk Buhit di Kabupaten Samosir, dan Gunung Sibual-buali di Kabupaten Tapanuli Selatan tipe B; dan
 - 3) Gunung Dolok Martimbang/Namoralangit/Hela Toba di Kabupaten Tapanuli Utara tipe C.
- (3) Ketentuan tentang kawasan rawan bencana diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 6

Rencana Pengembangan Kawasan Lindung Geologi

Pasal 33

- (1) Pola ruang kawasan lindung geologi antara lain cagar alam geologi keunikan batuan dan fosil serta kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
- (2) Pengembangan pola ruang kawasan lindung geologi tercantum dalam Lampiran XXII yang, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (3) Ketentuan tentang kawasan lindung geologi diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 7

Rencana Pengembangan Kawasan lindung lainnya

Pasal 34

- (1) Pola ruang kawasan lindung lainnya antara lain cagar biosfer, taman buru dan kawasan terumbu karang serta arboretum.
- (2) Pengembangan pola ruang kawasan lindung lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (3) Ketentuan tentang kawasan lindung lainnya diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Rencana Pengembangan Pola Kawasan Budi Daya

Paragraf 1

Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pasal 35

- (1) Pola ruang kawasan peruntukan hutan produksi seluas kurang lebih 1.422.532 ha (satu juta empat ratus dua puluh dua ribu lima ratus tiga puluh dua hektar) yang meliputi kawasan hutan produksi terbatas, kawasan hutan produksi tetap dan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi; dan
- (2) Pengembangan kawasan hutan produksi tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Paragraf 2

Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 36

- (1) Pola ruang kawasan peruntukan pertanian di Provinsi Sumatera Utara seluas kurang lebih 1.655.219 ha (satu juta enam ratus lima puluh lima ribu dua ratus sembilan belas hektar), meliputi lahan basah seluas kurang lebih 615.789 ha (enam ratus lima belas ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan hektar) berupa sawah irigasi dan belukar rawa, lahan potensial sawah serta lahan kering seluas kurang lebih 1.039.429 ha (satu juta tiga puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh sembilan hektar) terdiri dari tegalan, ladang, kebun tanaman, peternakan dan kawasan pertanian lainnya.
- (2) Komoditas tanaman pangan dan hortikultura pada lahan basah dan lahan kering berupa komoditas tanaman pangan dan hortikultura.
- (3) Luasan peruntukan pertanian lahan basah, potensial sawah, dan peruntukan pertanian lahan kering, di seluruh kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (4) Pola pengembangan kawasan pertanian terdiri dari sentra produksi kawasan agropolitan dataran tinggi, kawasan agromarinopolitan, dan kawasan pertanian lainnya.
- (5) Pengembangan Sentra Produksi Kawasan Agropolitan Dataran Tinggi tersebar pada 9 Kabupaten/Kota, meliputi:
 - a. Kecamatan Merek, Kabupaten Karo;
 - b. Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara;
 - c. Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan;
 - d. Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba Samosir;
 - e. Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir;
 - f. Kecamatan Silimakuta, Kabupaten Simalungun;
 - g. Kecamatan Sitinjo, Kabupaten Dairi;
 - h. Kecamatan Siempat Rube, Kabupaten Pakpak Bharat; dan
 - i. Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar.
- (6) Pengembangan kawasan agromarinopolitan diarahkan pada kawasan pesisir pantai barat dan kawasan pesisir pantai timur Sumatera Utara.
- (7) Kawasan pertanian bagi komoditas tanaman pangan diarahkan menjadi lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan dan/atau lahan cadangan

pertanian tanaman pangan berkelanjutan yang terdiri dari lahan basah, termasuk rawa pasang surut/lebak, dan lahan kering, yang dikembangkan pada seluruh kabupaten/kota kecuali Kota Sibolga.

- (8) Pengembangan kawasan pertanian berkelanjutan dan/atau lahan cadangan pertanian tanaman pangan berkelanjutan diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan Perkebunan

Pasal 37

- (1) Pola ruang kawasan peruntukan perkebunan seluas kurang lebih 2.139.796 ha (dua juta seratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh enam hektar) meliputi berbagai komoditas perkebunan.
- (2) Pengembangan kawasan perkebunan tersebar meliputi seluruh kabupaten/kota di Sumatera Utara.
- (3) Lahan perkebunan komoditas yang antara lain tembakau, kelapa sawit, teh, karet, kopi, kakao, dan kelapa tersebar di kabupaten/kota.
- (4) Luasan lahan peruntukan perkebunan di seluruh kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Paragraf 4

Rencana Pengembangan Kawasan Peternakan

Pasal 38

- (1) Pola ruang kawasan peternakan meliputi kawasan budidaya khusus peternakan yang terintegrasi dengan kawasan peruntukan pertanian dan perkebunan.
- (2) Pengembangan kawasan peternakan meliputi peternakan hewan besar, hewan kecil, dan unggas.
- (3) Pengembangan kawasan budidaya peternakan hewan besar dilakukan di wilayah yang memiliki potensi dan sesuai untuk pengembangan perternakan hewan besar antara lain di Kabupaten Langkat, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Asahan, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Samosir, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Dairi, Kabupaten Karo, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli

Selatan, Kabupaten Padanglawas Utara, Kabupaten Padanglawas, Kabupaten Mandailing Natal, dan Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Selatan.

- (4) Pengembangan kawasan budidaya peternakan hewan kecil dan unggas dilakukan di wilayah yang memiliki potensi dan sesuai untuk pengembangan perternakan hewan kecil dan unggas meliputi seluruh kabupaten dan kota.

Paragraf 5

Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan Perikanan dan Kelautan

Pasal 39

- (1) Pola ruang kawasan peruntukan perikanan dan kelautan meliputi kawasan perikanan budidaya, perikanan tangkap, dan pengolahan hasil perikanan.
- (2) Pengembangan kawasan perikanan budidaya dan perikanan tangkap di laut dan perairan umum, meliputi seluruh kabupaten/kota.
- (3) Pengembangan kawasan pengolahan hasil perikanan berada di sentra-sentra penghasil perikanan.
- (4) Pengembangan kawasan peruntukan perikanan dilakukan di wilayah yang memiliki potensi dan sesuai untuk pengembangan perikanan dan kelautan antara lain:
 - a. pengembangan kawasan agromarinopolitan meliputi kawasan pantai barat, pantai timur, dan Kepulauan Nias;
 - b. pengembangan kawasan minapolitan, meliputi kawasan pantai barat, pantai timur, dan Kepulauan Nias;
 - c. pengembangan balai benih ikan tersebar di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Utara;
 - d. pangkalan pendaratan ikan (PPI) untuk mendukung kegiatan perikanan tangkap tersebar di Pantai Timur maupun Pantai Barat Sumatera Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini;
 - e. pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) di Pantai Barat, Pantai Timur dan Kepulauan Nias;
 - f. pembangunan gudang beku (*cold storage*) terintegrasi untuk mendukung sistem logistik ikan nasional pada pusat-pusat produksi dan distribusi ikan dan produk perikanan, antara lain Kota Medan,

Kota Sibolga, Kota Tanjungbalai, Kabupaten Batubara, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Mandailing Natal, dan Kepulauan Nias.

Paragraf 6

Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pasal 40

- (1) Pola ruang kawasan peruntukan pertambangan meliputi pertambangan rakyat dan pertambangan besar.
- (2) Pengembangan kawasan pertambangan dilakukan di wilayah yang memiliki potensi dan sesuai untuk pengembangan pertambangan antara lain :
 - a. tambang minyak dan gas bumi antara lain Kabupaten Langkat, Kota Binjai, Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara;
 - b. tambang panas bumi antara lain Kabupaten Karo, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Langkat, Kabupaten Samosir, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Mandailing Natal;
 - c. tambang batubara antara lain Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Langkat, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kota Gunungsitoli, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Selatan;
 - d. tambang radio aktif di desa Aek Habil, Kecamatan Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - e. tambang belerang, antara lain Kabupaten Karo, Kabupaten Samosir, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Mandailing Natal;
 - f. tambang timah antara lain Kabupaten Labuhanbatu dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
 - g. tambang timah hitam antara lain Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Dairi, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Humbang Hasundutan;
 - h. tambang emas antara lain Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Humbang Hasundutan;

- i. tambang besi antara lain Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - j. tambang tembaga antara lain Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - k. tambang seng, antara lain Kabupaten Dairi, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - l. tambang bauksit, antara lain Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Mandailing Natal;
 - m. tambang bismut antara lain Kabupaten Mandailing Natal;
 - n. tambang arsen antara lain Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - o. tambang wolfromit antara lain Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - p. tambang fluorit dan tungsten antara lain Kabupaten Labuhanbatu Utara;
 - q. tambang mangan, tellurium, platina, molibdenum, antimoni, dan chromium antara lain kabupaten mandailing natal;
 - r. tambang niobium antara lain Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - s. tambang tambang bahan mineral bukan logam dan batuan yaitu bentonit, batu gamping/batu kapur, zeolit, dolomit, marmer, travertin, diatomea, trass, andesit, granit, felspar, kaolin, batu mulia, batu apung, perlit, kalsit, kuarsa, fosfat, pasir kuarsa, kuarsit, grafit, mika, oker, talk, serpentinit, lempung, pasir dan batu (sirtu), pasir laut, arahan lokasi kegiatan pertambangan tersebar di seluruh kabupaten;
 - t. tambang air tanah antara lain CAT Langsa, CAT Medan, CAT Kutacane, CAT Sibulus Salam, CAT Sidikalang, CAT Samosir, CAT Porsea-Prapat, CAT Tarutung, CAT Onolimbu, CAT Lahewa, CAT Sirombu, CAT Kuala Batangtoru, CAT Teluk durian, CAT Banjarampa, CAT Panyabungan, CAT Pasaribuhan, CAT Padangsidempuan, CAT Natal Ujung Gading, CAT Lubuk Sikaping; dan
- (3) pengembangan potensi bahan tambang yang belum teridentifikasi di seluruh kabupaten/kota.

- (4) pemanfaatan kawasan peruntukan pertambangan memperhatikan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) yang ditetapkan sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 7

Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 41

- (1) Pola ruang kawasan peruntukan industri meliputi industri mikro kecil, menengah, besar dan kawasan ekonomi khusus dalam sentra industri dan kawasan industri.
- (2) Pengembangan kawasan industri sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Paragraf 8

Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 42

- (1) Pola ruang kawasan peruntukan pariwisata meliputi kawasan pengembangan pariwisata dengan objek dan daya tarik wisata melalui kluster wisata.
- (2) Objek pariwisata antara lain meliputi pariwisata alam, pariwisata budaya, dan pariwisata minat khusus.
- (3) Pengembangan kawasan peruntukan pariwisata dilakukan pada kawasan yang memiliki potensi dan sesuai untuk pengembangan pariwisata dengan memperhatikan destinasi pariwisata dan pada kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya serta kawasan lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIX merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (4) Rencana pemanfaatan kawasan peruntukan pariwisata diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9

Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 43

- (1) Pola ruang kawasan peruntukan permukiman meliputi permukiman perkotaan dan perdesaan.
- (2) Pengembangan kawasan peruntukan permukiman dilakukan di wilayah yang memiliki kriteria dan sesuai untuk permukiman dengan mengikuti hirarki fungsional rencana struktur ruang.
- (3) Pengembangan kawasan permukiman perkotaan meliputi:
 - a. kawasan permukiman perkotaan didominasi oleh kegiatan non agraris dengan tatanan kawasan permukiman yang terdiri dari sumberdaya buatan seperti perumahan, fasilitas umum, prasarana dan sarana perkotaan;
 - b. bangunan permukiman dipusat kota terutama di PKN dan PKW yang padat penduduknya diarahkan pembangunan perumahan vertikal;
 - c. rencana pengembangan kawasan permukiman dan pemerintahan di sekitar kawasan Bandara Kuala Namu, seluas minimal 1.000 hektar; dan
 - d. pola permukiman perkotaan yang paling rawan terhadap tsunami harus menyediakan tempat evakuasi pengungsi bencana alam baik berupa lapangan terbuka di tempat ketinggian lebih tinggi dari 30 m diatas permukaan laut atau berupa bukit penyelamatan.
- (4) Pengembangan kawasan permukiman perdesaan :
 - a. didominasi oleh kegiatan agraris dengan kondisi kepadatan bangunan, penduduk serta prasarana dan sarana permukiman yang lebih rendah dan kurang intensif dalam pemanfaatan lahan untuk keperluan non pertanian; dan
 - b. b.bangunan- bangunan perumahan diarahkan menggunakan nilai kearifan budaya lokal.
- (5) Kawasan permukiman dan/atau non permukiman yang berada pada kawasan hutan, ditindaklanjuti untuk dikeluarkan dari kawasan hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain berada di Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Karo, Kabupaten Asahan, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Padanglawas serta kawasan permukiman dan non permukiman lainnya di wilayah Sumatera Utara.

- (6) Rencana pemanfaatan ruang pada lahan eks Hak Guna Usaha Perkebunan, dilaksanakan dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang yang lebih rinci sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 10

Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan Budi Daya Lainnya

Pasal 44

- (1) Rencana pengembangan peruntukan budidaya lainnya antara lain meliputi kawasan pertahanan keamanan dan kawasan lainnya.
- (2) Pengembangan untuk kawasan pertahanan keamanan antara lain :
- a. Pendaratan Pasukan di Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang dan Pulau Berhala Kabupaten Serdang Bedagai, Tanjung Tiram Kabupaten Asahan, Pantai Barus dan Pantai Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - b. Kawasan Pangkalan Perlawanan di Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun, Desa Sipiongot Kecamatan Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara;
 - c. Daerah Latihan Militer di Naga Huta Kota Pematangsiantar, Aek Natolu Kabupaten Toba Samosir dan Tanjung Dolok Kabupaten Simalungun;
 - d. Penguasaan teritorial di Pantai Barat Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh Selatan;
 - e. Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut, Belawan Kota Medan;
 - f. Pusat Latihan Militer Angkatan Laut Paluh Kurau Kabupaten Deli Serdang;
 - g. Pos Pengamat Pulau Terluar Lantamal Pulau Berhala Kabupaten Serdang Bedagai;
 - h. Markas strategi daerah Lantamal di Belawan Kota Medan, Bandar Khalifah, Pangkalan Susu, Bagan Asahan Kabupaten Asahan;
 - i. Pangkalan TNI Angkatan Udara Soewondo (Landasan Udara Soewondo) di Kota Medan;
 - j. Pulau Heruanga, Kabupaten Nias Barat;
 - k. Pulau Simuk, Kabupaten Nias Selatan;
 - l. Pulau Wunga, Kabupaten Nias Utara;
 - m. Markas Komando Pangkalan TNI Angkatan Udara Sibolga di Kabupaten Tapanuli Tengah;

- n. Kawasan Operasi dan Latihan Pertahanan Udara meliputi seluruh wilayah tanggung jawab Kosek Hanudnas III yaitu ruang udara yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Utara;
- o. Kawasan Operasi dan Latihan Pertahanan Udara di obyek-obyek vital nasional di seluruh wilayah tanggung jawab Kosek Hanudnas III yaitu PT Inalum Kabupaten Asahan dan Bendungan Sigura-gura Kabupaten Samosir;
- p. Satuan Radar 234 Sibolga di Kabupaten Tapanuli Tengah;
- q. Penggelaran Sistem Pertahanan Udara Titik yaitu Arhanudse 11 di Kota Binjai;
- r. Penggelaran Sistem Pertahanan Udara Area meliputi seluruh wilayah tanggung jawab Kosek Hanudnas III termasuk ruang udara Provinsi Sumatera Utara; dan
- s. Kawasan patroli bersama (Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand) *Eyes In The Sky (EIS)* yang terdiri dari sektor 1 sampai dengan sektor 5, perairan Selat Malaka di wilayah Provinsi Sumatera Utara termasuk dalam sektor 3.

BAB V

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS PROVINSI

Pasal 45

- (1) Kawasan strategis di Provinsi Sumatera Utara meliputi penetapan kawasan strategis nasional dan penetapan kawasan strategis provinsi.
- (2) Kawasan strategis nasional di Provinsi Sumatera Utara, meliputi:
 - a. dari sudut kepentingan pertahanan keamanan, yaitu Pulau Berhala Kabupaten Serdang Bedagai di Kawasan Perbatasan laut Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. dari sudut kepentingan ekonomi, yaitu Kawasan Perkotaan Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo (Mebidangro); dan
 - c. dari sudut kepentingan lingkungan, yaitu Kawasan Danau Toba dan sekitarnya.
- (3) Kawasan strategis provinsi merupakan bagian wilayah provinsi yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi, baik di bidang ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan.

(4) Kawasan strategis provinsi berfungsi:

- a. untuk memwadahi penataan ruang kawasan yang tidak bisa terakomodasi dalam rencana struktur ruang dan rencana pola ruang;
- b. sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian fungsi lingkungan dalam wilayah provinsi yang dinilai mempunyai pengaruh sangat penting terhadap wilayah provinsi; dan
- c. sebagai dasar penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis provinsi.

(5) Kawasan strategis provinsi ditetapkan berdasarkan kepentingan:

- a. pertumbuhan ekonomi;
- b. sosial dan budaya; dan
- c. fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Pasal 46

(1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi ditetapkan dengan kriteria:

- a. memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh;
- b. memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi;
- c. memiliki potensi ekspor;
- d. didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
- e. memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;
- f. berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan;
- g. berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi; atau
- h. ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal.

(2) Sebaran kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi:

- a. Kawasan agropolitan dataran tinggi Bukit Barisan, antara lain sentra produksi;
 - 1) Merek, Kabupaten Karo;
 - 2) Siborong borong, Kabupaten Tapanuli Utara;
 - 3) Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan;
 - 4) Lumban Julu, Kabupaten Toba Samosir;

- 5) Harian, Kabupaten Samosir;
 - 6) Silimakuta, Kabupaten Simalungun;
 - 7) Sitinjo, Kabupaten Dairi;
 - 8) Siempat Rube, Kabupaten Pakpak Bharat; dan
 - 9) Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar.
- b. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Simalungun – Batubara – Asahan antara lain:
- 1) Kawasan Tanjungbalai – Asahan;
 - 2) Kawasan Simalungun – Batubara;
 - 3) Kawasan Pengembangan Ekonomi Khusus Sei Mangke
- c. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Labuhanbatu dan sekitarnya.
- d. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Pantai Barat dan sekitarnya antara lain :
- 1) Kawasan Labuan Angin – Sibolga;
 - 2) Kawasan Mandailing Natal – Tapanuli Selatan; dan
 - 3) Kawasan Perkotaan Padangsidimpuan dan sekitarnya.
- e. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Kepulauan Nias.

Pasal 47

- (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya ditetapkan dengan kriteria:
- a. merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya;
 - b. merupakan prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya serta jati diri bangsa;
 - c. merupakan aset provinsi atau nasional yang harus dilindungi dan dilestarikan;
 - d. merupakan tempat perlindungan peninggalan budaya;
 - e. memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya; atau
 - f. memiliki potensi kerawanan terhadap konflik sosial.
- (2) Sebaran kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya meliputi:
- a. kawasan situs dan bangunan bersejarah di kawasan perkotaan Medan dan Deli Serdang, antara lain:

- 1) Situs dan peninggalan bersejarah Kota Cina di Kota Medan dan Kota Rantang di Kabupaten Deli Serdang;
 - 2) Bangunan bersejarah di Koridor Kota Lama Belawan dan Kota Lama Kesawan di Kota Medan;
 - 3) Bangunan bersejarah budaya Kesultanan Deli di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang.
- b. Kawasan religi dan situs candi/biara di Kabupaten Padanglawas dan Padanglawas Utara;
 - c. Kawasan Tradisional Bawomataluo Kabupaten Nias Selatan dan sekitarnya;
 - d. Kawasan religi dan situs bersejarah Islam di Barus Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - e. Kawasan religi dan situs bersejarah suku Batak di Pusuk Buhit Kabupaten Samosir.

Pasal 48

- (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup ditetapkan dengan kriteria :
 - a. merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
 - b. merupakan aset provinsi berupa kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan;
 - c. memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian negara;
 - d. memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
 - e. menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup;
 - f. rawan bencana alam; atau
 - g. sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.
- (2) Sebaran kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi:
 - a. Kawasan Ekosistem Leuser dan Bahorok;
 - b. Kawasan Konservasi Hutan Batang Toru;
 - c. Kawasan Konservasi Taman Nasional Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal; dan

- d. Kawasan Rawan Bencana Gunung Api Sinabung dan Sibayak, Kabupaten Karo.

Pasal 49

- (1) Penetapan Kawasan Strategis Provinsi tercantum dalam Peta Rencana kawasan Strategis pada Lampiran XXX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (2) Kawasan Strategis Provinsi lebih lanjut akan diatur melalui penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Pasal 50

- (1) Pemanfaatan ruang wilayah berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang.
- (2) Dalam hal pemanfaatan ruang yang telah mendapatkan hak pemanfaatan ruang yang sah sebelum diterbitkan peraturan daerah ini, masih dibenarkan untuk melakukan kegiatan hingga akhir masa haknya, dan dapat mengajukan kembali perijinan sesuai dengan rencana pola ruang sebagaimana ditetapkan pada perda ini.
- (3) Pemanfaatan ruang wilayah dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang berdasarkan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan seperti terlampir pada Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 51

- (1) Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta atau sumber lain yang tidak mengikat, dan/atau kerja sama pendanaan.
- (2) Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerja sama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Instansi pelaksana terdiri atas pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan/atau masyarakat.
- (5) Waktu pelaksanaan pemanfaatan ruang terdiri atas 4 (empat) tahapan, sebagai dasar bagi instansi pelaksana, baik pusat maupun daerah, dalam menetapkan prioritas pembangunan pada Provinsi Sumatera Utara, meliputi :
 - a. tahap pertama, yaitu pada periode tahun 2017 – 2022 yang terbagi atas program tahunan;
 - b. tahap kedua, yaitu pada periode tahun 2022 – 2027 yang terbagi atas program tahunan;
 - c. tahap ketiga, yaitu pada periode tahun 2027 – 2032 yang terbagi atas program tahunan; dan
 - d. tahap keempat, yaitu pada periode tahun 2032 – 2037 yang terbagi atas program tahunan.

BAB VII

ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 52

- (1) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi merupakan acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi.
- (2) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang meliputi:
 - a. indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi;
 - b. arahan perizinan;
 - c. arahan insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.
- (3) Pengendalian pemanfaatan ruang melibatkan semua pihak yang berkepentingan.
- (4) Faktor-faktor pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas: kebijakan, program, kegiatan mulai dari rencana, rancangan, perizinan, pembangunan dan/atau pemanfaatan ruang darat, laut, dan udara.
- (5) Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan dengan memperhatikan Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu pada masing-masing Daerah Aliran Sungai.

Bagian Kedua

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Sistem Provinsi

Pasal 53

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi digunakan:
- a. sebagai dasar penentuan arahan peraturan zonasi pada sistem provinsi;
 - b. sebagai pedoman bagi pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menyusun peraturan zonasi;
 - c. sebagai dasar pelaksanaan pengawasan pemanfaatan ruang; dan
 - d. untuk menyeragamkan arahan peraturan zonasi di seluruh wilayah provinsi pada peruntukan ruang yang sama.
- (2) Indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi meliputi indikasi arahan peraturan zonasi untuk struktur ruang dan pola ruang, yang meliputi:
- a. sistem perkotaan;
 - b. sistem jaringan transportasi;
 - c. sistem jaringan energi;
 - d. sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. sistem jaringan sumber daya air;
 - f. sistem jaringan prasarana lingkungan;
 - g. kawasan lindung;
 - h. kawasan budidaya; dan
 - i. kawasan strategis provinsi.
- (3) Arahan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jenis kegiatan yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan yang tidak diperbolehkan;
 - b. intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. prasarana dan sarana minimum; dan
 - d. ketentuan khusus sesuai dengan karakter masing-masing zonasi.
- (4) Indikasi arahan peraturan zonasi lebih lanjut akan ditetapkan menjadi Arahan Peraturan Zonasi yang diatur melalui peraturan daerah.

Paragraf 1

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk Sistem Perkotaan

Pasal 54

Arahan peraturan zonasi sistem perkotaan disusun dengan memperhatikan sebagai berikut:

- a. fungsi dan peranan perkotaan yang bersangkutan;
- b. karakteristik fisik perkotaan dan sosial budaya masyarakatnya;

- c. pengaruh sistem perkotaan terhadap penurunan kualitas lingkungan dan dinamika sumberdaya air;
- d. daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan;
- e. mempertahankan kawasan lahan pangan berkelanjutan dan ruang terbuka hijau serta memperhatikan kawasan fungsi lindung dan rawan bencana; dan
- f. standar teknik perencanaan yang berlaku.

Paragraf 2

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 55

Indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan transportasi meliputi:

- a. indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan transportasi darat;
- b. indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan transportasi laut; dan
- c. indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan transportasi udara.

Pasal 56

(1) Indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan transportasi darat meliputi:

- a. indikasi arahan peraturan zonasi jaringan jalan;
- b. indikasi arahan peraturan zonasi jaringan jalur kereta api;
- c. indikasi arahan peraturan zonasi jaringan sungai, danau, dan penyeberangan; dan
- d. indikasi arahan peraturan zonasi jaringan angkutan barang dan penumpang.

(2) Arahan peraturan zonasi jaringan jalan disusun dengan memperhatikan sebagai berikut:

- a. pemanfaatan ruang di kawasan sepanjang sisi jaringan jalan nasional yang ada dalam wilayah provinsi dan jaringan jalan provinsi dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi, pengembangan ruangnya dibatasi;
- b. pemanfaatan ruang sepanjang sisi jaringan jalan nasional yang ada dalam wilayah provinsi dan jaringan jalan provinsi yang berada di kawasan berfungsi lindung dan yang berada di kawasan pertanian pangan berkelanjutan tidak diperbolehkan dialihfungsikan;

- c. pemanfaatan ruang sepanjang sisi jaringan jalan nasional yang ada dalam wilayah provinsi dan jaringan jalan provinsi yang berada di kawasan berfungsi lindung tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan;
 - d. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalan nasional yang ada dalam wilayah provinsi dan jaringan jalan provinsi ditetapkan dengan memperhatikan ketentuan ruang pengawasan jalan; dan
 - e. pemanfaatan ruang bagi kegiatan dan/atau mendirikan bangunan di sepanjang sisi jalan yang berpotensi mengganggu arus lalu lintas wajib melakukan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALL) sebagai persyaratan kegiatan dan izin mendirikan bangunan.
- (3) Arahan peraturan zonasi jaringan jalur kereta api disusun dengan memperhatikan sebagai berikut:
- a. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dilakukan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi, pengembangan ruangnya dibatasi;
 - b. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api tidak diperbolehkan dilakukan kegiatan yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian;
 - c. pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api, pengembangan ruangnya dibatasi;
 - d. pemanfaatan ruang pada perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dengan jaringan jalan, pemanfaatan ruangnya dibatasi; dan
 - e. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dilakukan dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api.
- (4) Arahan peraturan zonasi jaringan sungai, danau, dan penyeberangan disusun dengan memperhatikan sebagai berikut:
- a. pemanfaatan pada ruang kerja jaringan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan harus memperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaran;
 - b. pemanfaatan pada ruang yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan tidak diperbolehkan dilakukan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan;

- c. pemanfaatan pada ruang yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan tidak diperbolehkan dilakukan kegiatan di bawah perairan;
 - d. pemanfaatan ruang pada perairan yang berdampak pada keberadaan aliran pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan, pengembangan ruangnya dibatasi;
 - e. pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan harus memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan; dan
 - f. pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKR) dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKP) harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Arahan peraturan zonasi angkutan barang dan penumpang disusun dengan memperhatikan sebagai berikut:
- a. pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar terminal angkutan barang dan penumpang harus memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan terminal;
 - b. pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar terminal angkutan barang dan penumpang harus memperhatikan pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar terminal angkutan barang dan penumpang;
 - c. pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar terminal angkutan barang dan penumpang harus memperhatikan kepadatan lalu lintas dan kapasitas jalan;
 - d. pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar terminal angkutan barang dan penumpang harus memperhatikan keterpaduan moda transportasi baik intra maupun antar moda;
 - e. pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar terminal angkutan barang dan penumpang harus memperhatikan kondisi topografi dan lokasi terminal;
 - f. pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar terminal angkutan barang dan penumpang harus memperhatikan kelestarian lingkungan; dan
 - g. pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar terminal angkutan barang dan penumpang harus memperhatikan pemisahan yang jelas antar jalur angkutan antar kota antar propinsi, angkutan antar kota dalam provinsi, angkutan kota dan angkutan perdesaan.

Pasal 57

Arahan peraturan zonasi sistem jaringan transportasi laut disusun dengan memperhatikan sebagai berikut:

- a. pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar badan air di sepanjang alur pelayaran dilakukan untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan;
- b. pemanfaatan ruang pada badan air dengan reklamasi dapat dilakukan untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan dengan didukung dokumen lingkungan yang telah disetujui sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pemanfaatan ruang pada kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di sekitar badan air di sepanjang alur pelayaran dapat dilakukan dengan tidak mengganggu aktivitas pelayaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pemanfaatan ruang pada badan air di sepanjang alur pelayaran, pemanfaatan ruangnya dibatasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pemanfaatan pada ruang yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air, pengembangan ruangnya dibatasi; dan
- f. pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 58

Arahan peraturan zonasi sistem jaringan transportasi udara disusun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional bandar udara;
- b. pemanfaatan ruang di sekitar bandar udara dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan pengembangan bandar udara berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- c. pemanfaatan ruang di sekitar bandar udara dilakukan dengan memperhatikan batas-batas kawasan keselamatan operasi penerbangan dan batas-batas kawasan kebisingan; dan

- d. pemanfaatan ruang udara di sekitar bandar udara dibatasi agar tidak mengganggu sistem operasional penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk Sistem Jaringan Energi

Pasal 59

Arahan peraturan zonasi sistem jaringan energi disusun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. pemanfaatan ruang di sekitar jaringan pipa minyak dan gas bumi harus memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan kawasan di sekitarnya;
- b. pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik harus memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain; dan
- c. pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi tidak diperbolehkan dilakukan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 60

Arahan peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi disusun dengan memperhatikan sebagai berikut:

- a. pemanfaatan ruang untuk penempatan stasiun bumi dan menara pemancar telekomunikasi memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan disekitarnya;
- b. penempatan menara pemancar telekomunikasi memperhatikan keserasian dengan lingkungan sekitarnya; dan
- c. pemanfaatan ruang disepanjang jaringan telekomunikasi harus memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan baik terhadap fungsi jaringan maupun terhadap aktivitas kawasan di sekitarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk Sistem Jaringan

Sumber Daya Air

Pasal 61

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air disusun dengan memperhatikan sebagai berikut:

- a. pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar jaringan sumber daya air dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan;
- b. pemanfaatan ruang di sekitar jaringan wilayah sungai lintas provinsi serta lintas kabupaten kota, selaras dengan pemanfaatan ruang pada jaringan wilayah sungai di provinsi yang berbatasan;
- c. pemanfaatan ruang di sekitar kawasan jaringan sumber daya air yang telah ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana alam, pemanfaatan ruangnya dibatasi;
- d. pemanfaatan ruang di sekitar kawasan jaringan sumber daya air yang menurunkan kualitas fungsi lingkungan, pemanfaatan ruangnya dibatasi;
- e. perlindungan kawasan yang berfungsi menampung limpasan air di bagian hilir;
- f. perlindungan sempadan sungai, kawasan sekitar danau dan waduk, rawa, cekungan air tanah, serta kawasan sekitar mata air dan sumber air lainnya dari kegiatan yang berpotensi merusak kualitas air;
- g. pemulihan fungsi hidrologis yang telah menurun akibat kegiatan budidaya di kawasan resapan air, sempadan sungai, kawasan sekitar danau dan waduk serta mata air;
- h. pemanfaatan sumber daya air untuk kegiatan budidaya secara seimbang dengan memperhatikan tingkat ketersediaan dan kebutuhan sumberdaya air;
- i. pengendalian daya rusak air untuk melindungi masyarakat, kegiatan budidaya, serta prasarana dan sarana penunjang perikehidupan manusia;
- j. keselarasan sistem prasarana sumberdaya air yang selaras dengan pengembangan sistem pusat permukiman, kawasan budidaya, dan kawasan lindung; dan
- k. pengembangan sistem prasarana sumberdaya air untuk mendukung sentra produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan provinsi.

Paragraf 6

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk Sistem Jaringan
Prasarana Lingkungan Provinsi

Pasal 62

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan di sekitar jaringan prasarana lingkungan meliputi:
 - a. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan di sekitar lokasi jaringan tempat pemrosesan akhir (TPA) regional persampahan; dan
 - b. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan di sekitar lokasi jaringan pengolahan limbah terpusat dan setempat pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.
- (2) Arahan peraturan zonasi kawasan di sekitar lokasi pengelolaan persampahan disusun dengan memperhatikan sebagai berikut:
 - a. lokasi TPA Regional tidak diperkenankan berdekatan dengan kawasan permukiman;
 - b. lokasi TPA Regional harus didukung oleh studi mengenai dampak lingkungan yang telah disepakati oleh instansi yang berwenang;
 - c. pengelolaan sampah dalam TPA Regional dilakukan dengan sistem *sanitary landfill* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. dalam lingkungan TPA Regional disediakan prasarana penunjang pengelolaan sampah.
- (3) Arahan peraturan zonasi kawasan di sekitar lokasi jaringan pengelolaan limbah disusun dengan memperhatikan sebagai berikut:
 - a. pemanfaatan ruang untuk jaringan pengelolaan air limbah diprioritaskan pada kawasan industri dan/atau kawasan permukiman padat penduduk;
 - b. pembuangan efluen air limbah ke media lingkungan hidup tidak melampaui standar baku mutu air limbah; dan
 - c. sistem jaringan pengelolaan limbah disesuaikan dengan ketinggian muka air tanah di lokasi jaringan pengelolaan limbah.
- (4) Arahan peraturan zonasi kawasan di sekitar lokasi jaringan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun disusun dengan memperhatikan sebagai berikut:
 - a. lokasi jaringan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun diarahkan di luar kawasan permukiman;

- b. pembangunan unit pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun memperhatikan prinsip-prinsip keamanan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pengelola limbah bahan berbahaya dan beracun memiliki perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. pengelola jaringan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun wajib menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Indikasi Arahannya Peraturan Zonasi Kawasan Lindung Provinsi

Pasal 63

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan lindung meliputi:

- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
- e. kawasan rawan bencana;
- f. kawasan lindung geologi; dan
- g. kawasan lindung lainnya.

Pasal 64

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung disusun dengan memperhatikan sebagai berikut:

- a. pemanfaatan ruang kawasan lindung untuk wisata alam diperbolehkan tanpa merubah bentang alam;
- b. pemanfaatan ruang kawasan hutan lindung diperbolehkan secara terbatas dilakukan kegiatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. dalam kawasan hutan lindung tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan, luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi.

Pasal 65

(1) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya meliputi :

- a. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan bergambut; dan

- b. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan resapan air.
- (2) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan bergambut disusun dengan memperhatikan sebagai berikut:
- a. pemanfaatan ruang kawasan untuk wisata alam diperbolehkan tanpa merubah bentang alam;
 - b. pemanfaatan ruang kawasan bergambut tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang berpotensi merubah tata air dan ekosistem unik; dan
 - c. pengendalian material sedimen yang masuk ke kawasan bergambut melalui badan air.
- (3) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan resapan air disusun dengan memperhatikan sebagai berikut:
- a. pemanfaatan ruang kawasan diperbolehkan secara terbatas untuk kegiatan terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
 - b. penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada; dan
 - c. penerapan prinsip *zero delta Q policy* terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinnya.

Pasal 66

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan setempat meliputi :
- a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan sempadan pantai;
 - b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan sempadan sungai;
 - c. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan sekitar danau/ situ/embung/waduk;
 - d. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan sempadan mata air;
 - e. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan ruang terbuka hijau; dan
- (2) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan sempadan pantai disusun dengan dengan memperhatikan sebagai berikut:
- a. pemanfaatan ruang kawasan sempadan pantai yang termasuk zona pemanfaatan terbatas dalam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diperbolehkan dilakukan kegiatan budidaya pesisir, ekowisata, dan perikanan tradisional;

- b. pemanfaatan ruang kawasan sempadan pantai yang termasuk zona lain dalam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diperbolehkan dilakukan kegiatan budidaya sesuai peruntukan kawasan dan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemanfaatan ruang kawasan sempadan pantai yang berpotensi mengakibatkan perubahan garis pantai (reklamasi), wajib memiliki ijin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - d. pemanfaatan kawasan sempadan pantai yang termasuk dalam zona inti wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tidak diperbolehkan dilakukan kegiatan budidaya kecuali kegiatan penelitian, pendidikan, bangunan pengendali air, dan sistem peringatan dini (*early warning system*);
 - e. pemanfaatan ruang kawasan sempadan pantai untuk ruang terbuka hijau; dan
 - f. pemanfaatan ruang kawasan sempadan pantai diperbolehkan dilakukan pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi dan mitigasi bencana.
- (3) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan sempadan sungai disusun dengan memperhatikan sebagai berikut:
- a. pemanfaatan ruang kawasan sempadan sungai sebagai ruang terbuka hijau;
 - b. pemanfaatan ruang kawasan sempadan sungai diperbolehkan secara terbatas dibangun prasarana penunjang fungsi taman rekreasi dengan tidak menghilangkan fungsi utama sebagai sempadan sungai;
 - c. pemanfaatan ruang kawasan sempadan sungai tidak diperbolehkan dibangun prasarana kecuali prasarana bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air; dan
 - d. penetapan lebar sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan sekitar danau/ situ/embung/waduk disusun dengan memperhatikan sebagai berikut:
- a. pemanfaatan ruang kawasan sempadan danau/ situ/embung/waduk diperbolehkan dilakukan kegiatan penunjang wisata alam sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. pemanfaatan ruang kawasan sempadan danau/ situ/embung/waduk diperbolehkan secara terbatas dibangun prasarana wilayah dan

utilitas lainnya dengan tidak menghilangkan fungsi utama sebagai sempadan danau; dan

- c. pemanfaatan ruang dalam kawasan sempadan danau/situ/embung/waduk tidak diperbolehkan dilakukan kegiatan budidaya yang dapat merusak fungsi danau/ situ/embung/waduk.

(5) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan sempadan mata air disusun dengan memperhatikan sebagai berikut:

- a. pemanfaatan ruang kawasan sempadan mata air diperbolehkan secara terbatas dilakukan kegiatan penunjang wisata alam sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
- b. pemanfaatan ruang kawasan sempadan mata air tidak diperbolehkan dilakukan kegiatan yang dapat merusak mata air.

(6) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan ruang terbuka hijau disusun dengan memperhatikan sebagai berikut:

- a. pemanfaatan ruang kawasan ruang terbuka hijau diperbolehkan secara terbatas dibangun fasilitas pelayanan sosial sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku; dan
- b. kawasan ruang terbuka hijau tidak diperbolehkan dialihfungsikan.

Pasal 67

(1) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan cagar suaka alam disusun dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan ruang kawasan suaka alam diperbolehkan dilakukan kegiatan penelitian, pendidikan, wisata alam dengan tidak mengakibatkan penurunan fungsi;
- b. pemanfaatan ruang kawasan dalam kawasan suaka alam diperbolehkan secara terbatas dibangun prasarana wilayah, prasarana penunjang fungsi kawasan, dan prasarana pencegah bencana alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pemanfaatan ruang kawasan dalam kawasan suaka margasatwa tidak diperbolehkan pemanfaatan biota yang dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. pemanfaatan ruang kawasan suaka alam tidak diperbolehkan dilakukan kegiatan yang mengakibatkan menurunnya fungsi kawasan suaka alam.

(2) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan suaka margasatwa disusun dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan ruang kawasan suaka margasatwa diperbolehkan dilakukan kegiatan penelitian, pendidikan dan wisata alam secara terbatas;
- b. pemanfaatan ruang kawasan suaka margasatwa diperbolehkan secara terbatas dibangun prasarana wilayah, prasarana penunjang fungsi kawasan, dan prasarana pencegah bencana alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pemanfaatan ruang kawasan dalam kawasan suaka margasatwa tidak diperbolehkan dilakukan kegiatan yang mengakibatkan menurunnya fungsi kawasan;
- d. pemanfaatan ruang kawasan suaka margasatwa tidak diperbolehkan dilakukan kegiatan perburuan satwa yang dilindungi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. pemanfaatan ruang kawasan suaka margasatwa tidak diperbolehkan dilakukan penanaman flora dan pelepasan satwa yang bukan merupakan flora dan satwa endemik kawasan.

(3) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan taman buru disusun dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan ruang kawasan taman buru diperbolehkan secara terbatas untuk kegiatan perburuan secara terkendali;
- b. pemanfaatan ruang kawasan taman buru tidak diperbolehkan dilakukan perburuan satwa yang tidak ditetapkan sebagai buruan;
- c. pemanfaatan ruang kawasan taman buru tidak diperbolehkan dilakukan pada kawasan penangkaran dan pengembangbiakan satwa untuk perburuan; dan
- d. penerapan standar keselamatan bagi pemburu dan masyarakat di sekitarnya.

(4) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan taman wisata pelestarian alam dan taman wisata disusun dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan ruang kawasan taman wisata diperbolehkan secara terbatas dibangun prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pemanfaatan ruang kawasan tidak diperbolehkan dilakukan kegiatan yang merusak dan/atau menurunkan fungsi kawasan taman wisata;

- c. pemanfaatan ruang kawasan taman wisata pada kawasan pesisir pantai tidak diperbolehkan dilakukan reklamasi dan pembangunan perumahan skala besar yang mempengaruhi fungsi kawasan dan merubah bentang alam; dan
 - d. dalam kawasan taman wisata pada kawasan pesisir pantai tidak diperbolehkan dilakukan eksploitasi terumbu karang dan biota lain kecuali untuk kepentingan penelitian dan pendidikan.
- (5) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan taman nasional disusun dengan memperhatikan:
- a. pemanfaatan ruang kawasan taman nasional diperbolehkan secara terbatas dilakukan kegiatan penelitian, pendidikan dan wisata alam sepanjang tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi kawasan;
 - b. pemanfaatan ruang kawasan taman nasional diperbolehkan secara terbatas dibangun prasarana sepanjang tidak merusak atau mengurangi fungsi kawasan;
 - c. pemanfaatan ruang kawasan taman nasional tidak diperbolehkan dilakukan kegiatan yang menyebabkan menurunnya fungsi kawasan; dan
 - d. pemanfaatan ruang kawasan taman nasional tidak diperbolehkan dilakukan penebangan pohon dan perburuan satwa yang dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan disusun dengan memperhatikan:
- a. pemanfaatan ruang kawasan cagar budaya dilindungi dengan sempadan minimal memiliki radius 100m (seratus meter) dan pada radius minimal 500m (lima ratus meter) tidak diperbolehkan dibangun bangunan dengan ketinggian lebih dari 1 (satu) lantai; dan
 - b. pemanfaatan ruang kawasan tidak diperbolehkan dibangun bangunan lain kecuali bangunan pendukung cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- (7) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan taman hutan raya disusun dengan memperhatikan:
- a. pemanfaatan ruang kawasan taman hutan raya diperbolehkan secara terbatas dilakukan kegiatan wisata alam dan wisata konservasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. pemanfaatan ruang kawasan taman hutan raya diperbolehkan secara terbatas dilakukan budidaya lain yang menunjang kegiatan pariwisata;
 - c. pemanfaatan ruang kawasan taman hutan raya diperbolehkan secara terbatas dibangun prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pemanfaatan ruang kawasan taman hutan raya tidak diperbolehkan dilakukan kegiatan yang merusak dan/atau menurunkan fungsi kawasan; dan
 - e. pemanfaatan ruang kawasan kawasan taman hutan raya tidak dapat dialihkan fungsikan.
- (8) Indikasi arahan peraturan zonasi pulau-pulau kecil disusun dengan memperhatikan:
- a. pemanfaatan ruang kawasan pulau pulau kecil tidak diperbolehkan menambang terumbu karang yang menimbulkan kerusakan ekosistem terumbu karang;
 - b. pemanfaatan ruang kawasan pulau pulau kecil tidak diperbolehkan mengambil terumbu karang di kawasan konservasi;
 - c. pemanfaatan ruang kawasan pulau pulau kecil tidak diperbolehkan menggunakan bahan peledak, bahan beracun, dan/atau bahan lain yang merusak ekosistem terumbu karang;
 - d. pemanfaatan ruang kawasan pulau pulau kecil tidak diperbolehkan menggunakan peralatan, cara, dan metode lain yang merusak ekosistem terumbu karang dan biota laut yang dilindungi;
 - e. pemanfaatan ruang kawasan pulau pulau kecil tidak diperbolehkan menggunakan cara dan metode yang merusak ekosistem mangrove yang tidak sesuai dengan karakteristik wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - f. pemanfaatan ruang kawasan pulau pulau kecil tidak diperbolehkan melakukan konversi ekosistem mangrove di kawasan atau zona budidaya yang tidak memperhitungkan keberlanjutan fungsi ekologis pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - g. pemanfaatan ruang kawasan pulau pulau kecil tidak diperbolehkan menebang mangrove di kawasan konservasi untuk kegiatan industri, permukiman, dan/atau kegiatan lain;
 - h. pemanfaatan ruang kawasan pulau pulau kecil tidak diperbolehkan menggunakan cara dan metode yang merusak padang lamun;

- i. pemanfaatan ruang kawasan pulau pulau kecil tidak diperbolehkan melakukan penambangan pasir pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya;
 - j. pemanfaatan ruang kawasan pulau pulau kecil tidak diperbolehkan melakukan penambangan minyak dan gas pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya;
 - k. pemanfaatan ruang kawasan pulau pulau kecil tidak diperbolehkan melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya;
 - l. pemanfaatan ruang kawasan pulau pulau kecil tidak diperbolehkan melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya; dan
 - m. pemanfaatan ruang kawasan pulau pulau kecil tidak diperbolehkan melakukan penambangan terumbu karang hingga tutupan karang hidupnya kurang dari 50 % (lima puluh persen).
- (9) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan mangrove/pantai berhutan bakau disusun dengan memperhatikan:
- a. pemanfaatan ruang kawasan mangrove/pantai berhutan bakau diperbolehkan dilakukan kegiatan penelitian, pendidikan dan wisata alam sepanjang tidak merusak kawasan mangrove/pantai berhutan bakau dan habitat satwa yang ada;
 - b. pemanfaatan ruang kawasan mangrove/pantai berhutan bakau tidak diperbolehkan penebangan kayu bakau kecuali pada kawasan yang dialokasikan dalam perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan memenuhi kaidah-kaidah konservasi; dan
 - c. pemanfaatan ruang kawasan mangrove/pantai berhutan bakau tidak diperbolehkan dilakukan reklamasi dan pembangunan permukiman yang mempengaruhi fungsi kawasan dan merubah bentang alam.

Pasal 68

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan tanah longsor dan zona patahan aktif disusun dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan ruang kawasan rawan tanah longsor dan zona patahan aktif diperbolehkan dibangun prasarana secara terbatas untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
 - b. pemanfaatan ruang kawasan rawan longsor dan zona patahan aktif wajib mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana;
 - c. pemanfaatan ruang kawasan rawan longsor dan zona patahan aktif wajib menentukan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk; dan
 - d. pemanfaatan ruang kawasan rawan longsor dan zona patahan aktif wajib menyediakan ruang terbuka hijau sebagai daerah evakuasi korban bencana dan sebagai daerah penyangga untuk mencegah meluasnya bencana.
- (2) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan banjir disusun dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan ruang kawasan rawan banjir wajib menetapkan batas dataran banjir;
 - b. pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan diperbolehkan dibangun prasarana secara terbatas; dan
 - c. pemanfaatan ruang kawasan rawan banjir tidak diperbolehkan dilakukan kegiatan pembangunan prasarana dan utilitas permukiman.
- (3) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam gunung api, gerakan tanah/longsor, gelombang pasang/tsunami, puting beliung, disusun dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan ruang kawasan rawan bencana diperbolehkan dilakukan kegiatan pembangunan prasarana penunjang untuk kepentingan mengurangi resiko bencana alam dan pemasangan sistem peringatan dini;
 - b. pemanfaatan ruang kawasan rawan bencana pada kawasan permukiman yang sudah terbangun di dalam kawasan rawan bencana alam harus dibatasi dan ditetapkan peraturan bangunan (*building code*) sesuai dengan potensi bahaya/bencana alam, serta dilengkapi jalur evakuasi;

- c. dalam kawasan rawan bencana alam diperbolehkan adanya kegiatan budidaya lain seperti pertanian, perkebunan dan kehutanan, serta bangunan yang berfungsi untuk mengurangi resiko yang timbul akibat bencana alam;
- d. pemanfaatan ruang kawasan rawan bencana gerakan tanah/longsor wajib dilakukan pemasangan penahan longsor pada wilayah rawan longsor, reboisasi dan sosialisasi kewaspadaan bahaya longsor;
- e. pemanfaatan ruang kawasan rawan bencana yang intensitas rawan bencananya rendah, kegiatan-kegiatan vital/strategis diarahkan untuk tidak dibangun pada kawasan rawan bencana; dan
- f. pemanfaatan ruang kawasan rawan bencana gelombang pasang/tsunami dilakukan kegiatan pemasangan penahan gelombang, relokasi permukiman yang rawan bencana gelombang, penanaman mangrove dan pohon pelindung di sepanjang pesisir pantai, serta pemberdayaan masyarakat pesisir, dan rehabilitasi terumbu karang yang berfungsi untuk menahan gelombang.

Pasal 69

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan cagar alam geologi disusun dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan ruang kawasan cagar alam geologi diperbolehkan untuk kegiatan wisata tanpa mengubah bentang alam;
 - b. pemanfaatan ruang kawasan cagar alam geologi diperbolehkan terbatas kegiatan penggalian hanya untuk penelitian arkeologi dan geologi; dan
 - c. pemanfaatan ruang kawasan cagar alam geologi tidak diperbolehkan dilakukan kegiatan pemanfaatan batuan.
- (2) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan cekungan air tanah/imbuan disusun dengan memperhatikan sebagai berikut:
 - a. pemanfaatan ruang kawasan perlindungan cekungan air tanah/imbuan diperbolehkan secara terbatas untuk kegiatan budi daya tidak terbangun pada kawasan memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
 - b. pemanfaatan ruang kawasan perlindungan cekungan air tanah/imbuan diarahkan untuk penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada; dan

- c. pemanfaatan ruang kawasan cagar alam geologi harus menerapkan prinsip *zero delta Q policy* terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinnya.

Pasal 70

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk terumbu karang disusun dengan memperhatikan :

- a. pemanfaatan ruang kawasan diperbolehkan untuk pariwisata bahari;
- b. pemanfaatan ruang kawasan tidak diperbolehkan dilakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, bahan beracun, dan/atau bahan lain yang dapat merusak ekosistem terumbu karang;
- c. pemanfaatan ruang kawasan tidak diperbolehkan dilakukan kegiatan pengambilan terumbu karang; dan
- d. pemanfaatan ruang kawasan tidak diperbolehkan dilakukan yang dapat menimbulkan pencemaran air.

Paragraf 8

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk Kawasan Budidaya Provinsi

Pasal 71

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan budidaya meliputi:

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukan pertanian;
- c. kawasan peruntukan perkebunan;
- d. kawasan peruntukan peternakan;
- e. kawasan peruntukan perikanan dan kelautan;
- f. kawasan peruntukan pertambangan;
- g. kawasan peruntukan industri;
- h. kawasan peruntukan pariwisata;
- i. kawasan peruntukan permukiman; dan
- j. kawasan peruntukan lainnya.

Pasal 72

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan produksi disusun dengan memperhatikan :

- a. pemanfaatan ruang kawasan hutan produksi tidak diperbolehkan kegiatan budidaya kecuali kegiatan budidaya kehutanan dan

- pembangunan sistem jaringan prasarana wilayah dan bangunan terkait dengan pengelolaan budidaya hutan produksi;
- b. pemanfaatan ruang kawasan hutan produksi tidak diperbolehkan dilakukan kegiatan menimbulkan gangguan lingkungan;
 - c. pemanfaatan ruang kawasan hutan produksi tidak diperbolehkan dialihfungsikan untuk kegiatan lain diluar kehutanan;
 - d. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dapat difungsikan untuk kegiatan lain diluar kawasan hutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - e. sebelum kegiatan pengelolaan, diwajibkan melakukan studi kelayakan dan/atau kajian kelayakan lingkungan atau upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan yang telah disetujui.

Pasal 73

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian disusun dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan ruang kawasan pertanian tanaman pangan dan hortikultura dilakukan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
- b. pada kawasan budidaya pertanian diperbolehkan adanya bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian;
- c. pemanfaatan ruang kawasan pertanian diperbolehkan secara terbatas dilakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian, dan pendidikan;
- d. pemanfaatan ruang kawasan pertanian pada lahan basah dan potensial sawah tidak diperbolehkan dialih – fungsikan;
- e. pengelolaan lahan pertanian pangan dalam kawasan lahan basah tidak diperbolehkan dilakukan pemborosan penggunaan sumber air;
- f. penambahan pemanfaatan pertanian baik dalam kawasan peruntukan pertanian lahan basah dan potensial sawah maupun dalam kawasan peruntukan pertanian lahan kering di dataran rendah dan atau dataran tinggi mengacu kesesuaian lahan dan mengacu pada ketentuan peraturan perundangan; dan
- g. sebelum melakukan kegiatan pengelolaan pada kawasan peruntukan pertanian, diwajibkan melakukan kajian kelayakan lingkungan dan/atau upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan yang telah disetujui.

Pasal 74

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perkebunan disusun dengan memperhatikan :

- a. dalam kawasan peruntukan perkebunan tidak diperbolehkan aktivitas budidaya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah untuk perkebunan dan/atau memiliki potensi pencemaran;
- b. bagi kawasan perkebunan besar tidak diperbolehkan untuk mengubah jenis tanaman perkebunan yang tidak sesuai dengan perizinan yang diberikan;
- c. dalam kawasan peruntukan perkebunan diperbolehkan adanya bangunan yang bersifat mendukung kegiatan perkebunan dan jaringan prasarana wilayah; dan
- d. pemanfaatan lahan eks HGU perkebunan untuk kegiatan non perkebunan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan peternakan disusun dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan ruang kawasan peternakan terintegrasi dengan kawasan peruntukan pertanian dan perkebunan dengan tetap memperhatikan keserasian antar kegiatan dan kelestarian lingkungan;
- b. pemanfaatan ruang kawasan peternakan diperbolehkan memanfaatkan pengembangan hijauan, sumber air minum dan konservasi lingkungan di lokasi padang penggembalaan memperhatikan kelestarian lingkungan;
- c. pengembangan sistem peternakan terpadu berdasarkan potensi wilayah yang sesuai tempat beternak seperti sistem ikat (paronasi), *mini ranch* atau pola PIR swasta; dan
- d. sebelum kegiatan peternakan besar dilakukan, wajib dilaksanakan studi kelayakan dan kajian kelayakan lingkungan atau upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan yang disetujui.

Pasal 76

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan dan kelautan disusun dengan memperhatikan :

- a. pemanfaatan ruang kawasan perikanan dan kelautan diperbolehkan

- secara terbatas adanya kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan perikanan dan kelautan dan pembangunan sistem jaringan prasarana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pemanfaatan ruang kawasan perikanan budidaya diperbolehkan secara terbatas dilakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian, dan pendidikan.
 - c. pemanfaatan ruang pada kawasan perikanan budidaya tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang bersifat polutif; dan
 - d. kegiatan perikanan budidaya dan kelautan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan disusun dengan memperhatikan :

- a. kegiatan usaha pertambangan sepenuhnya harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan;
- a. kawasan pertambangan gambut diperbolehkan dilakukan pada lahan gambut dengan kedalaman kurang dari 3 (tiga) meter;
- b. peruntukan kawasan pertambangan diperbolehkan adanya kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan pertambangan;
- c. peruntukan kawasan pertambangan diperbolehkan kegiatan permukiman secara terbatas untuk menunjang kegiatan pertambangan dengan tetap memperhatikan aspek-aspek keselamatan;
- d. sebelum kegiatan budidaya pertambangan dilakukan, wajib dilakukan studi kelayakan dan kajian kelayakan lingkungan yang disetujui atau upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan; dan
- e. kawasan pascatambang wajib dilakukan rehabilitasi atau revitalisasi sehingga dapat digunakan kembali untuk kegiatan lain, seperti pertanian, kehutanan, dan pariwisata.

Pasal 78

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan industri disusun dengan memperhatikan :

- a. peruntukan kawasan industri diperbolehkan secara terbatas adanya permukiman penunjang kegiatan industri yang dibangun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. peruntukan kawasan industri diperbolehkan secara terbatas adanya sarana dan prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. peruntukan kawasan industri harus dilengkapi dengan jalur hijau (*greenbelt*) sebagai penyangga antar fungsi kawasan, dan sarana pengolahan limbah;
- d. peruntukan kawasan industri di sepanjang jalan arteri atau kolektor harus dilengkapi dengan *frontage road* untuk kelancaran aksesibilitas; dan
- e. pengembangan kawasan industri harus memperhatikan aspek ekologis untuk meningkatkan produktifitas dan kelestarian lingkungan; dan
- f. peruntukan kawasan industri tidak diperbolehkan berbatasan langsung dengan kawasan permukiman; dan
- g. sebelum kegiatan budidaya industri dilakukan, wajib dilakukan studi kelayakan dan kajian kelayakan lingkungan atau upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan yang disetujui.

Pasal 79

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata ditetapkan sebagai berikut :

- a. peruntukan kawasan pariwisata diperbolehkan adanya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pariwisata dan sistem prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. peruntukan kawasan pariwisata diperbolehkan dilakukan penelitian dan pendidikan;
- c. peruntukan kawasan pariwisata alam tidak diperbolehkan dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan rusaknya kondisi alam terutama yang menjadi obyek wisata alam;
- d. peruntukan kawasan pariwisata alam tidak diperbolehkan adanya bangunan lain kecuali bangunan pendukung kegiatan wisata alam; dan
- e. pengembangan pariwisata harus dilengkapi dengan dokumen kajian kelayakan lingkungan yang ditetujui.

Pasal 80

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman ditetapkan sebagai berikut:

- a. peruntukan kawasan permukiman diperbolehkan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. peruntukan kawasan permukiman diperbolehkan adanya sarana dan prasarana pendukung fasilitas permukiman sesuai dengan petunjuk teknis dan peraturan yang berlaku;
- c. peruntukan kawasan permukiman diperbolehkan secara terbatas adanya kegiatan industri skala rumah tangga dan fasilitas sosial ekonomi lainnya dengan skala pelayanan lingkungan;
- d. peruntukan kawasan permukiman tidak diperbolehkan dikembangkan kegiatan yang mengganggu fungsi permukiman dan kelangsungan kehidupan sosial masyarakat;
- e. peruntukan kawasan permukiman tidak diperbolehkan dibangun di dalam kawasan lindung/konservasi dan lahan pertanian dengan irigasi teknis;
- f. pengembangan peruntukan kawasan permukiman di kawasan rawan bencana harus dilakukan sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku di bidang perumahan dan permukiman dan mempertimbangkan mitigasi bencana;
- g. peruntukan kawasan permukiman harus dilengkapi dengan fasilitas sosial termasuk Ruang Terbuka Hijau perkotaan;
- h. pengembangan kawasan permukiman harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku di bidang perumahan dan permukiman; dan
- i. pengembangan bangunan gedung hunian dan kegiatan lainnya harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 81

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya ditetapkan sebagai berikut:

- a. pemanfaatan kawasan peruntukan lainnya diperbolehkan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pemanfaatan kawasan peruntukan lainnya diperbolehkan adanya sarana dan prasarana pendukung fasilitas peruntukan tersebut sesuai dengan petunjuk teknis dan ketentuan perundang-undangan;
- c. alokasi pemanfaatan kawasan peruntukan lainnya yang diperbolehkan adalah lahan terbuka (darat dan perairan laut) yang belum secara khusus ditetapkan fungsi pemanfaatannya dan belum banyak dimanfaatkan oleh manusia, serta memiliki akses yang memadai untuk pembangunan infrastruktur;

- d. pemanfaatan kawasan peruntukan lainnya tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang merusak fungsi ekosistem daerah peruntukan; dan
- e. pemanfaatan ruang kegiatan kawasan peruntukan lainnya, pembangunan harus sesuai dengan peraturan teknis dan peraturan lainnya antara lain koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, dan sempadan bangunan.

Paragraf 9

Indikasi Arah Peraturan Zonasi Kawasan Strategis Provinsi

Pasal 82

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan strategis ditetapkan sebagai berikut:

- a. memperhatikan struktur ruang dan pola ruang wilayah Provinsi Sumatera Utara;
- b. memperhatikan fungsi kawasan lindung dan kawasan budi daya yang terpadu dan serasi;
- c. memperhatikan kelestarian fungsi hidrologis wilayah DAS bagian hulu;
- d. memperhatikan pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong perkembangan wilayah di sekitarnya;
- e. memperhatikan kawasan unggulan yang potensial dikembangkan secara nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara dan wilayah Sumatera bagian Utara;
- f. memperhatikan pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan yang berdaya saing, pertahanan, pusat promosi investasi dan pemasaran, serta pintu gerbang internasional dengan fasilitas kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
- g. memperhatikan pemanfaatan untuk kegiatan kerja sama militer dengan negara lain secara terbatas dengan memperhatikan kondisi fisik lingkungan dan sosial budaya masyarakat;
- h. memperhatikan pemanfaatan ruang untuk kegiatan sosial budaya guna pengembangan, mempertahankan dan melestarikan keanekaragaman nilai kebudayaan etnis dan historis sebagai identitas dan jati diri di Provinsi Sumatera Utara; dan
- i. memperhatikan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang mantap terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sesuai prinsip ekonomi kerakyatan.

Bagian Ketiga
Arahan Perizinan
Pasal 83

- (1) Arahan perizinan merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini.
- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian izin pemanfaatan ruang yang berdampak besar dan penting dikoordinasikan oleh Gubernur melalui BKPRD Provinsi Sumatera Utara.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan oleh Pemerintah Daerah diatur dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemberian izin pemanfaatan ruang kawasan hutan diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Arahan Insentif dan Disinsentif
Pasal 84

- (1) Arahan insentif dan disinsentif merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Arahan insentif meliputi arahan umum insentif-disinsentif dan arahan khusus insentif-disinsentif.
- (3) Pemberian insentif dilakukan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan indikasi arahan peraturan zonasi yang diatur dalam peraturan daerah ini.
- (4) Pengenaan disinsentif dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam peraturan daerah ini.
- (5) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang di provinsi dilakukan Gubernur kepada pemerintah provinsi lainnya, pemerintah kabupaten/kota dan kepada masyarakat (perorangan/kelompok) menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Tata cara pemberian insentif dan pengenaan disinsentif diatur lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1

Arahan Umum Insentif-Disinsentif

Pasal 85

- (1) Arahan umum insentif dan disinsentif berisikan arahan pemberlakuan insentif dan disinsentif untuk berbagai pemanfaatan ruang secara umum.
- (2) Pemberian insentif diberlakukan pada pemanfaatan ruang yang didorong perkembangannya dan sesuai dengan rencana tata ruang.
- (3) Pemberian disinsentif diberlakukan bagi kawasan yang dibatasi atau dikendalikan perkembangannya dan dilarang dikembangkan untuk kegiatan budidaya.
- (4) Arahan umum pemberian insentif meliputi:
- a. pemberian keringanan atau penundaan pajak (*tax holiday*) dan kemudian proses perizinan;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana kawasan oleh pemerintah untuk memperingan biaya investasi; dan
 - c. pemberian kemudahan perizinan bagi kegiatan yang menimbulkan dampak positif.
- (5) Arahan umum pengenaan disinsentif meliputi:
- a. pengenaan pajak yang tinggi terhadap kegiatan budidaya yang beralokasi di daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi, seperti pusat kota, kawasan komersial, dan daerah yang memiliki tingkat kepadatan penduduk tinggi;
 - b. penolakan pemberian izin perpanjangan hak guna usaha, hak guna bangunan terhadap kegiatan yang terlanjur tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi;
 - c. peniadaan sarana dan prasarana pada kawasan yang tidak dipacu pengembangannya atau pengembangannya dibatasi;
 - d. penolakan pemberian izin pemanfaatan ruang bagi kegiatan budidaya di dalam kawasan lindung; dan
 - e. pencabutan izin yang sudah diberikan karena adanya perubahan fungsi ruang kawasan budidaya menjadi kawasan lindung.

Paragraf 2

Arahan Khusus Insentif-Disinsentif

Pasal 86

- (1) Arahan khusus insentif dan disinsentif ditujukan untuk pemberlakuan insentif dan pengenaan disinsentif secara langsung pada pemanfaatan ruang atau kawasan tertentu.
- (2) Pemberian insentif ditujukan pada kawasan tertentu yang harus dilindungi fungsinya dan pengenaan disinsentif ditujukan bagi kawasan dihindari pemanfaatannya yang tidak sesuai, antara lain :
 - a. lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau cadangan pertanian tanaman pangan berkelanjutan; dan
 - b. kawasan rawan bencana alam.
- (3) Arahan khusus pemberian insentif meliputi:
 - a. insentif fiskal; dan
 - b. insentif non-fiskal agar pemilik lahan tetap mengusahakan kegiatan pertanian berkelanjutan dan/atau cadangan pertanian tanaman pangan berkelanjutan.
- (4) Arahan khusus pemberian insentif fiskal meliputi :
 - a. pengurangan atau penghapusan retribusi yang diberlakukan di kawasan pertanian berkelanjutan dan/atau cadangan pertanian tanaman pangan berkelanjutan; dan
 - b. pengurangan atau penghapusan Pajak Bumi Bangunan melalui mekanisme restitusi pajak oleh dana anggaran daerah.
- (5) Pemberian insentif non-fiskal antara lain meliputi penyediaan prasarana pendukung produksi dan pemasaran produk.
- (6) Arahan pengenaan disinsentif meliputi disinsentif non-fiskal, berupa tidak diberikan sarana dan prasarana permukiman yang memungkinkan pengalihan fungsi lahan pertanian menjadi permukiman atau fungsi budidaya lainnya.
- (7) Arahan khusus pengenaan disinsentif hanya diberlakukan melalui pengenaan disinsentif non-fiskal, antara lain:
 - a. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana permukiman untuk mencegah perkembangan ruang permukiman lebih lanjut;
 - b. penolakan pemberian prasarana dan sarana permukiman untuk kawasan yang belum dihuni penduduk; dan

- c. penyediaan prasarana dan sarana permukiman hanya diperoleh untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang sudah ada.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 87

Pengenaan sanksi diberikan terhadap pelanggaran meliputi :

- a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah provinsi berdasarkan peraturan daerah ini;
- b. pelanggaran ketentuan indikasi arahan peraturan zonasi sistim nasional dan sistim provinsi, kawasan lindung, kawasan budidaya;
- c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan peraturan daerah ini;
- d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan peraturan daerah ini;
- e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan peraturan daerah ini;
- f. pemanfaatan ruang yang menghalangi aksesibilitas terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum;
- g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar dan/atau tidak sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. pemberi izin yang melanggar kaidah dan ketentuan pemanfaatan ruang.

Pasal 88

- (1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dalam pasal 87 dikenakan sanksi administratif, serta sanksi pidana;
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;

- g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan
 - i. denda administratif.
- (3) Pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PERAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Peran Masyarakat

Pasal 89

- (1) Masyarakat berperan dalam proses penataan ruang dilakukan pada tahap perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang melalui hak dan kewajiban.
- (2) Dalam proses penataan ruang setiap orang/warga masyarakat berhak untuk:
- a. mengetahui secara terbuka rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang;
 - b. menikmati manfaat ruang dan/atau penambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;
 - c. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi kerugian yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
 - d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang diwilayahnya;
 - e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan tuntutan penghentian tuntutan penghentian tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat yang berwenang; dan
 - f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan menimbulkan kerugian.
- (3) Dalam proses penataan ruang setiap orang/warga masyarakat berkewajiban untuk :
- a. menaati rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang yang telah ditetapkan;

- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
 - c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang;
 - d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
 - e. mematuhi dan melaksanakan sanksi yang telah divonis/ditetapkan.
- (4) Bentuk dan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 90

Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap :

- a. perencanaan tata ruang;
- b. pemanfaatan ruang; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 91

Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang dapat berupa :

- a. masukan mengenai :
 - 1) persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 - 2) penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 - 3) pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 - 4) perumusan konsepsi rencana tata ruang dan/atau;
 - 5) penetapan rencana tata ruang.
- b. kerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 92

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dapat berupa :

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 93

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa :

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 94

- (1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada Gubernur.

Pasal 95

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Bagian Kedua

Kelembagaan

Pasal 96

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang bersifat ad hoc.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah diatur dengan Keputusan Gubernur.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 97

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

BAB XI

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 98

- (1) Penyelesaian sengketa penataan ruang diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 99

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 100

- (1) Perubahan peruntukan kawasan hutan seluas kurang lebih 21.153 Ha yang berdampak penting, cakupan luas dan bersifat strategis (DPCLS) yang belum mendapatkan persetujuan, digambarkan pada peta pola ruang dalam bentuk arsiran (*holding zone*) dan rincian tabulasi tercantum pada lampiran XXXII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Rencana penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan dilakukan delineasi (*outline*) seluas kurang lebih 640.470 Ha tersebar di seluruh Kabupaten/Kota digambarkan pada peta pola ruang dan rincian tabulasi tercantum pada lampiran XXXIII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, dengan peruntukan kawasan terdiri dari :
 - a. pertanian;
 - b. permukiman;
 - c. perkebunan;
 - d. budidaya lainnya.
- (3) Dalam hal terbitnya peraturan dan/atau keputusan perubahan kawasan hutan oleh Menteri yang menangani urusan pemerintahan bidang kehutanan terhadap kawasan hutan yang dilakukan *holding zone* dan *outline* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka dilaksanakan pengintegrasian perubahan kawasan hutan tersebut dalam Peraturan Daerah ini dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.
- (4) Batas kawasan hutan yang diacu adalah batas kawasan yang telah dilakukan penunjukan kawasan hutan, tata batas kawasan hutan dan/atau penetapan kawasan hutan yang didasarkan kepada surat keputusan terakhir dari menteri yang membidangi kehutanan.
- (5) Rincian kawasan *holding zone* dan *outline* digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXIV , sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 101

- (1) Peraturan daerah ini berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas wilayah yang ditetapkan dengan Undang-Undang, peraturan daerah ini dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang provinsi dan/atau internal provinsi.
- (4) Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) mengacu pada penetapan oleh Menteri yang membidangi urusan Kehutanan.
- (5) Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang telah ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terintegrasi dalam rencana peruntukan struktur dan pola ruang RTRW Provinsi Sumatera Utara. Rincian Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 250.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXV, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Peraturan daerah ini dilengkapi dengan Buku Rencana dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- (7) Dalam hal terdapat penetapan batas wilayah oleh Menteri Dalam Negeri terhadap wilayah provinsi berbatasan dan antar kabupaten/kota yang belum ditetapkan pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Dalam hal terdapat fungsi kawasan budidaya yang masih berada dalam status kawasan hutan, diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 102

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka:

- a. Pelaksanaan peraturan daerah yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- b. Peraturan Daerah RTRW Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Utara wajib menyesuaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.
- c. Jika terdapat perbedaan peruntukan pada suatu kawasan antara Peraturan Daerah RTRW kabupaten/kota dengan Peraturan Daerah RTRW Provinsi maka pemanfaatan ruang mengacu pada Peraturan Daerah RTRW Provinsi selama Peraturan Daerah RTRW kabupaten/kota belum disesuaikan.
- d. Penetapan peruntukan kawasan pada Peraturan Daerah ini tidak menghalangi dan menggugurkan hak kepemilikan orang atau badan terhadap hak atas tanah atau lahan dengan pemanfaatan pada lahan sebagaimana dimaksud tetap mengacu kepada rencana peruntukan kawasan.
- e. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya;
- f. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini berlaku ketentuan :
 - 1) untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah ini;
 - 2) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruangnya dilakukan dengan masa transisi selama 3 (tiga) tahun dan dilakukan penyesuaian dengan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang dan peraturan zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan

- 3) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang dan peraturan zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak berdasarkan musyawarah mufakat.
- g. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang dan peraturan zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- h. pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut :
- 1) yang bertentangan dengan ketentuan peraturan daerah ini pemanfaatan ruang yang bersangkutan diterbitkan dan disesuaikan dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang dan peraturan zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - 2) yang sesuai dengan Ketentuan peraturan daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.
- i. Semua rencana terkait pemanfaatan ruang tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan RTRW Provinsi.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 103

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2003–2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2003 Nomor 19 Seri C Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 104

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 3 Agustus 2017

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGKU ERRY NURADI

Diundangkan di Medan


pada tanggal 3 Agustus 2017


Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

IBNU SRI HUTOMO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2017 NOMOR 2

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

SULAIMAN
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19590227 198003 1 004



NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA : (2/67/2017)